

**RENCANA STRATEGIS**  
**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN**  
**2015–2019**



Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2016



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2015–2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Juga arahan Presiden mengenai **Semboyan Trisakti** yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan serta **Nawa Cita** (9 agenda perubahan) terutama Cita ke-9 yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Renstra Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2015–2019 menjadi pedoman dan arah dalam pelestarian Cagar Budaya dan Pengembangan Permuseuman. Selain itu, juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan RKA-KL; Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program pembangunan bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Jakarta, Desember 2016

**Direktur Pelestarian Cagar Budaya  
dan Permuseuman**

**Harry Widiyanto**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR FOTO.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 LATAR BELAKANG .....	1
I.1.1 Definisi dan Lingkup Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman ....	1
A. Cagara Budaya .....	2
B. Museum .....	3
I.1.2 Konstruksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman .....	3
I.2 LANDASAN HUKUM.....	5
I.3 PARADIGMA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEMAN .....	6
I.3.1 Paradigma Pelestarian Cagar Budaya .....	6
I.3.2 Paradigma Pengembangan Museum.....	7
I.4 KONDISI UMUM .....	8
I.4.1 Perkembangan Pelestarian Cagar Budaya .....	8
A. Cagar Budaya yang Diinventarisasi.....	9
a. Cagar Budaya yang Didaftarkan .....	13
b. Cagar Budaya yang Ditetapkan.....	15
c. Cagar Budaya yang Direvitalisasi .....	19
B. Cagar Budaya Bawah Air .....	24
I.4.2 Perkembangan Permuseuman .....	33
a. Museum yang Dibangun .....	36
b. Museum yang Direvitalisasi .....	38
c. Museum Penerima Anugerah.....	44
I.4.3 Pencapaian .....	44

I.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	45
I.5.1 Potensi Cagar Budaya dan Museum.....	45
A. Potensi Cagar Budaya.....	45
B. Potensi Museum.....	46
I.5.2 Permasalahan Internal dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman .....	47
A. Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya .....	47
B. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Museum .....	52
a. <i>Strength</i> .....	52
b. <i>Weakness</i> .....	55
c. <i>Opportunity</i> .....	58
d. <i>Threat</i> .....	60
I.5.3 Integrasi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan Pendidikan.....	63
<b>BAB II.....</b>	<b>65</b>
<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>65</b>
II.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN.....	65
II.1.1 Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan .....	65
II.1.2 Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan .....	67
II.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN.....	67
II.2.1 Tujuan Pembangunan Bidang Kebudayaan .....	67
II.2.2 Sasaran Pembangunan Bidang Kebudayaan.....	67
II.3 VISI DAN MISI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN .....	68
II.3.1 Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	68
II.3.2 Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	69
II.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN .....	70
II.4.1 Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman .....	70
II.4.2 Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman .....	70
<b>BAB III.....</b>	<b>73</b>
<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA     KELEMBAGAAN .....</b>	<b>73</b>
III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN .....	73
III.1.1 Arah Kebijakan Program, Evaluasi dan Dokumentasi .....	75
III.1.2 Arah Kebijakan Registrasi Nasional Cagar Budaya .....	76

III.1.3 Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya .....	76
III.1.4 Arah Kebijakan Permuseuman .....	77
III.1.5 Arah Kebijakan Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman .....	78
III.2 KERANGKA REGULASI.....	78
III.3 KERANGKA KELEMBAGAAN .....	82
III.3.1 Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi .....	83
III.3.2 Subdit Registrasi Nasional Cagar Budaya.....	83
III.3.3 Subdit Pelestarian Cagar Budaya.....	84
III.3.4 Subdit Permuseuman .....	84
III.3.5 Subdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman .....	84
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>87</b>
IV.1 TARGET KINERJA.....	87
IV.1.1 Pembinaan Program, Evaluasi dan Dokumentasi .....	88
IV.1.2 Pembinaan Registrasi Nasional Cagar Budaya .....	88
IV.1.3 Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya .....	89
IV.1.4 Pembinaan Permuseuman.....	89
IV.1.5 Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.....	90
IV.2 KERANGKA PENDANAAN .....	90
<b>BAB V .....</b>	<b>91</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pendaftaran Cagar Budaya dapat dilakukan secara online.....	13
Gambar 13 Bagan Organisasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. .....	82

## DAFTAR FOTO

Foto 1 Revitalisasi Cagar Budaya Rumah Bersejarah Rengasdengklok pada 2015. ...	19
Foto 3 Revitalisasi Cagar Budaya Taman Goa Sunyaragi di Cirebon dengan dana Tugas Pembantuan pada 2014. ....	21
Foto 3 Revitalisasi Makam Sunan Giri pada 2015. ....	21
Foto 4 Benda Cagar Budaya Bawah Air yang sekarang menjadi koleksi Dit. PCBM... ..	25
Foto 5 Keramik hasil pengangkatan dari Perairan Indonesia yang menjadi koleksi negara. ....	26
Foto 6 Keramik hasil pengangkatan dari Perairan Indonesia yang menjadi koleksi negara. ....	26
Foto 7 Figurin hasil pengangkatan dari Perairan Indonesia yang menjadi koleksi negara. ....	28
Foto 8 Museum Islam Nusantara di Jombang yang dibangun melalui dana Tugas Pembantuan.....	34
Foto 9 Museum Keris yang dibangun dengan dana Tugas Pembantuan dan selesai pada 2015. ....	37
Foto 10 Revitalisasi Museum Kota Makassar. ....	41
Foto 11 Revitalisasi Rumah Budaya Sumba Barat Daya. ....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cagar Budaya yang telah diinventarisasi sebelum terbit UU RI Nomor 11 Tahun 2010.....	10
Tabel 2 Pendaftaran Objek per Kategori Cagar Budaya. ....	13
Tabel 3 Penetapan Cagar Budaya berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1992 .....	15
Tabel 4 Penetapan Cagar Budaya berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2010. ....	16
Tabel 5 Penetapan per Kategori Cagar Budaya Peringkat Nasional.....	17
Tabel 6 Penetapan Cagar Budaya oleh Pemda 1993–2012.....	18
Tabel 7 Penetapan Cagar Budaya oleh Pemda 2013–2015.....	18
Tabel 8 Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Pemda pada periode 1993–2012 dan 2013–2015. ....	19
Tabel 9 Cagar Budaya yang direvitalisasi dengan dana Tugas Pembantuan. ....	22
Tabel 10 Jumlah Cagar Budaya yang dipugar .....	23
Tabel 11 Pengolah Dokumen (Alih Media) Cagar Budaya. ....	23
Tabel 12 Hasil survei pemetaan situs bawah air. ....	24
Tabel 13 Survei Situs CBBA oleh Pannas BMKT.....	27
Tabel 14 Pengangkatan CBBA oleh Pannas BMKT .....	27
Tabel 15 Inventarisasi CBBA.....	28
Tabel 16 CBBA yang menjadi koleksi negara.....	29
Tabel 17 Jumlah CBBA Milik Negara .....	29
Tabel 18 CBBA hasil survei Pannas BMKT.....	30
Tabel 19 CBBA hasil temuan nelayan .....	30
Tabel 20 CBBA yang telah didistribusikan .....	30
Tabel 21 Situs Bawah Air yang sudah disurvei dan dipetakan. ....	32
Tabel 22 CBBA yang telah diidentifikasi. ....	32
Tabel 23 CBBA yang telah dikonservasi. ....	32
Tabel 24 Museum yang dibangun sejak 2013 hingga 2015. ....	36
Tabel 25 Revitalisasi Museum dari 2010 hingga 2015. ....	38
Tabel 26 Revitalisasi Museum dengan dana Tugas Pembantuan. ....	40
Tabel 27 Museum Penerima Anugerah.....	44
Tabel 28 Tabel Arah Kerangka Regulasi.....	80

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Situs yang telah diinventarisasi sebelum terbit UU RI Nomor 11 Tahun 2010. .....	11
Grafik 2 Benda Ex Situ yang diinventarisasi sebelum terbit UU RI Nomor 11 Tahun 2010. ....	12
Grafik 3 Jumlah objek yang didaftarkan dari 2013 hingga 2015.....	14
Grafik 4 Objek yang didaftarkan per kategori Cagar Budaya sejak 2013 hingga 2015. .....	14
Grafik 5 Penetapan per kategori Cagar Budaya Peringkat Nasional.....	17
Grafik 6 Penetapan Cagar Budaya oleh Pemda .....	18
Grafik 7 Jumlah museum di Indonesia .....	35
Grafik 8 Revitalisasi Museum.....	39
Grafik 9 Revitalisasi Museum dengan dana Tugas Pembantuan. ....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki keunggulan dan kekayaan sumber daya budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia dihuni lebih dari 300 suku bangsa, serta memiliki 742 bahasa dan dialek. Keragaman tersebut menjadikan Indonesia layaknya laboratorium terbesar di dunia.

#### I.1.1 Definisi dan Lingkup Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Wujud karya budaya masa lalu dalam bentuk Cagar Budaya memberikan gambaran kekayaan yang luar biasa. Saat ini telah terinventarisasi 66.513 peninggalan purbakala di Indonesia. Terdiri atas 12.115 situs dan 54.398 benda bergerak. Tentu jumlah tersebut akan masih dapat bertambah lagi melalui proses penggalian, inventarisasi dan registrasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah. Di antara sejumlah besar peninggalan sejarah tersebut ada 4 yang telah diakui sebagai *World tangible Heritage Cultural Sites*. yaitu: Candi

Borobudur dan Lingkungannya, kompleks Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, Bali Culture Landscape.

#### **A. Cagara Budaya**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, definisi Cagar Budaya disebutkan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010 juga dijelaskan tentang kriteria Cagar Budaya, yaitu jika berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Berbeda dengan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, dalam UU RI Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengklasifikasikan Cagar Budaya dalam Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Benda Cagar Budaya di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya disebutkan sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

## **B. Museum**

Museum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Museum memiliki peran yang strategis sebagai ujung tombak pusat komunikasi dan informasi serta pengembangan ilmu pengetahuan serta edukasi bagi masyarakat luas.

Pengertian museum dapat dipahami sebagai lembaga permanen yang bersifat nirlaba, untuk melestarikan koleksi yang bersifat bendawi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Koleksi Museum sesuai UU RI Nomer 11 tahun 2010 adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya Bergerak dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Oleh sebab itu maka seyogyanya peran museum berada di depan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan Cagar Budaya.

### **I.1.2 Konstruksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Konstruksi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman sebenarnya telah berpijak kepada program pemerintahan Kabinet Kerja yakni Trisakti dan Nawacita. Dalam Trisakti disebutkan negara harus hadir untuk menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan harapan; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan, meneguhkan jiwa gotong royong. Maka arah pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman adalah mendukung peran negara dalam meneguhkan peran kebudayaan dalam membangun jiwa

gotong royong bangsa. Dalam Nawacitapun disebutkan bahwa negara akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan. Di dalamnya terdapat elemen pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman yang memiliki peran sangat penting dalam membangun, dan menguatkan kebanggaan jati diri bangsa.

Berdasarkan pemahaman Trisakti dan Nawacita maka konstruksi pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan beberapa pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan. Pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan tersebut adalah: (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya, (5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Dalam pengembangan dan pelaksanaannya, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman terutama sesuai dengan pilar nomer (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Berkaitan dengan pilar ketiga atau pilar Sejarah dan Warisan Budaya, berkenaan dengan Sejarah, Cagar Budaya, Bentang Budaya, Adat Tradisi, dan Bahasa, serta Aksara Daerah. Di dalam Cagar Budaya terdapat: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Dalam Adat Tradisi tercakup: kepercayaan lokal, upacara tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, busana, dan kesenian tradisional. Maka kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah dengan mewujudkan pilar tersebut dengan upaya atau program-program, antara lain: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penelitian.

Berkaitan dengan pilar keenam yaitu Pranata dan SDM Kebudayaan, di dalamnya mencakup pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pranata yang dimaksud adalah: regulator dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan, misalnya lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komisi pelindungan kebudayaan, komunitas kebudayaan, dan komunitas adat. SDM Kebudayaan yang dimaksud adalah: seniman, maestro, pialang budaya, pemangku adat,

dan asosiasi profesi. Untuk mewujudkan Pilar 6 tersebut, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: standardisasi pranata, sertifikasi SDM, inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan dan revitalisasi, fasilitasi, dan penelitian.

Pilar yang ketujuh mengenai Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya, di dalamnya mencakup Sarana dan Prasarana sangat terkait dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman. Prasarana yang dimaksud adalah: regulasi, standardisasi, dan fasilitasi teknologi. Sarana Budaya yang dimaksud adalah: museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan non formal, dan balai pertemuan adat. Untuk mewujudkan Pilar 7 tersebut Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: perencanaan, pembangunan, revitalisasi, fasilitasi, dan penelitian.

## **I.2 Landasan Hukum**

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12) Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019;
- 13) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015–2019;
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015–2019 (12 Juni 2015).

### **I.3 Paradigma Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

#### **I.3.1 Paradigma Pelestarian Cagar Budaya**

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk melestarikan Cagar Budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **I.3.2 Paradigma Pengembangan Museum**

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Salah satu jenis museum yang dimiliki oleh pemerintah adalah Museum Kepresidenan. Ini adalah jenis museum khusus yang menginformasikan sejarah dan keberhasilan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden selama menjalankan masa bakti jabatannya.

Koleksi museum yang selanjutnya disebut koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya, yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya, yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Museum dapat dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang atau masyarakat hukum adat yang mendirikan museum. Dalam menjalankan kegiatannya, museum memerlukan pengelola, yaitu sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum. Kegiatan itu disebut dengan pengelolaan museum, yaitu upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dalam pengelolaan museum adalah registrasi, yaitu proses pencatatan dan pendokumentasian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya atau Bukan Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi

Koleksi. Selain registrasi, juga ada inventarisasi, yaitu kegiatan pencatatan Koleksi ke dalam buku inventaris. Selanjutnya museum harus melakukan pengkajian, yang merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian. Yang terakhir adalah pemanfaatan museum, yaitu pendayagunaan Koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

#### **I.4 Kondisi Umum**

Pembangunan kebudayaan di Indonesia dilakukan untuk mewujudkannya sebagai negara Adidaya Budaya. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk membangun dan memperkuat jatidiri bangsa, membutuhkan pembinaan secara cermat dan penuh kesungguhan agar dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Kebudayaan Nasional merupakan wadah bagi pembangunan dan pembentukan karakter bangsa, serta sarana bagi pembentukan sikap mental Bangsa Indonesia yang berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman.

Peran strategis pembangunan kebudayaan semakin dibutuhkan dalam upaya membangun identitas bangsa, pengikat nasionalisme Indonesia, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya. Maka pembangunan kebudayaan harus terus dibina dengan menanamkan nilai-nilai budaya, yang dapat membentuk pola pikir bangsa yang berorientasi pada kebersamaan, kerjasama serta kecintaan kepada tanah air dan bangsa, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

##### **I.4.1 Perkembangan Pelestarian Cagar Budaya**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki potensi budaya dan warisan budaya (*heritage*) yang tidak ternilai harganya. Keragaman Cagar Budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk,

selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri atas berbagai kebudayaan daerah, yang bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok sukubangsa. Masyarakat pendukung Cagar Budaya juga mendiami suatu wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan hingga perkotaan.

Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman Cagar Budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya yang berasal dari kelompok suku bangsa namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan.

#### **A. Cagar Budaya yang Diinventarisasi**

Data jumlah Cagar Budaya di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena banyaknya penemuan, penelitian dan penetapan. Pada tabel 1 disajikan data Cagar Budaya yang telah diinventarisasi sebelum terbit Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Cagar Budaya di Indonesia mencapai 66.513 Cagar Budaya, yang terdiri atas 54.398 Situs dan 12.115 Benda Ex Situ.

Provinsi yang paling banyak memiliki situs yang terinventarisasi adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.661 situs. Kemudian Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.255 situs, dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.133 situs. Provinsi yang memiliki benda ex situ yang terinventarisasi terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 11.488 benda ex situ. Kemudian Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.857 benda ex situ, dan Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah 3.487 benda ex situ.


Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, yang telah melakukan pendataan sejak terbitnya Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, memiliki 29.799 benda ex situs yang telah terinventarisasi.

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

Tabel 1 Cagar Budaya yang telah diinventarisasi sebelum terbit UU RI Nomor 11 Tahun 2010.


No.	Provinsi	Register	
		Situs	Benda Ex Situ
1	Aceh	376	-
2	Sumatera Utara	407	-
3	Sumatera Barat	581	-
4	Riau	85	-
5	Kepulauan Riau	107	-
6	Jambi	282	76
7	Sumatera Selatan	438	434
8	Kepulauan Bangka Belitung	237	-
9	Bengkulu	111	-
10	Lampung	104	77
11	DKI Jakarta	533	-
12	Banten	304	1.669
13	Jawa Barat	1.133	98
14	Jawa Tengah	1.661	5.857
15	DI Yogyakarta	847	3.487
16	Jawa Timur	1.255	11.488
17	Kalimantan Barat	128	-
18	Kalimantan Tengah	525	-
19	Kalimantan Selatan	90	-
20	Kalimantan Timur	253	-
21	Sulawesi Selatan	720	1.235
22	Sulawesi Barat	50	-
23	Sulawesi Tenggara	134	-
24	Sulawesi Tengah	114	-
25	Sulawesi Utara	74	-
26	Gorontalo	47	-
27	Bali	487	178
28	Nusa Tenggara Barat	394	-
29	Nusa Tenggara Timur	249	-
30	Maluku	216	-
31	Maluku Utara	125	-
32	Papua Barat	25	-
33	Papua	23	-
34	Koleksi Direktorat PCBM	-	29.799
<b>Jumlah</b>		<b>12.115</b>	<b>54.398</b>
<b>Total</b>			<b>66.513</b>

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019



Grafik 1 Situs yang telah diinventarisasi sebelum terbit UU RI Nomor 11 Tahun 2010.

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019



Grafik 2 Benda Ex Situ yang diinventarisasi sebelum terbit UU RI Nomor 11 Tahun 2010.




Gambar 1 Pendaftaran Cagar Budaya dapat dilakukan secara online.

#### a. Cagar Budaya yang Didaftarkan


Obyek yang didaftarkan per kategori Cagar Budaya sejak 2013 hingga 2015 sebanyak 26.907 objek. Rinciannya adalah 19.785 Benda Cagar Budaya, 3.442 Bangunan Cagar Budaya, 1.441 Struktur Cagar Budaya, 1.889 Situs Cagar Budaya, dan 350 Kawasan Cagar Budaya. Jumlah objek yang didaftarkan adalah 521 objek pada 2013, 2.882 objek pada 2014, dan 23.504 objek pada 2015. Peningkatan jumlah yang signifikan pada 2015 disebabkan digunakannya metode pendaftaran online secara bersama-sama.

Tabel 2 Pendaftaran Objek per Kategori Cagar Budaya.

No.	Kategori	2013	2014	2015	Jumlah
1	Benda	195	933	18.657	19.785
2	Bangunan	173	1.021	2.248	3.442
3	Struktur	40	415	986	1.441
4	Situs	107	450	1332	1.889
5	Kawasan	6	63	281	350
<b>Total</b>		<b>521</b>	<b>2.882</b>	<b>23.504</b>	<b>26.907</b>



Grafik 3 Jumlah objek yang didaftarkan dari 2013 hingga 2015



Grafik 4 Objek yang didaftarkan per kategori Cagar Budaya sejak 2013 hingga 2015.

## b. Cagar Budaya yang Ditetapkan

Sejalan dengan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan program Registrasi Cagar Budaya dengan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Tim Ahli ini dibentuk atas kerja sama antara Kemendikbud dengan lembaga terkait. Tugasnya adalah mengkaji setiap warisan budaya yang didaftarkan dari tingkat kabupaten/kota.

Sebelum terbit Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pemerintah telah menetapkan sebanyak 953 objek sebagai Cagar Budaya. Setelah terbit Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, sebanyak 64 objek telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Dengan rincian 12 Cagar Budaya ditetapkan pada 2013, 19 Cagar Budaya ditetapkan pada 2014, dan 33 Cagar Budaya ditetapkan pada 2015 (tabel 4).

*Tabel 3 Penetapan Cagar Budaya berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1992*

No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	33	18	Nusa Tenggara Barat	10
2	Sumatera Utara	29	19	Nusa Tenggara Timur	1
3	Sumatera Barat	103	20	Kalimantan Barat	12
4	Riau	23	21	Kalimantan Tengah	3
5	Jambi	20	22	Kalimantan Selatan	7
6	Sumatera Selatan	9	23	Kalimantan Timur	7
7	Bengkulu	20	24	Kalimantan Utara	-
8	Lampung	7	25	Sulawesi Utara	16
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	26	Sulawesi Selatan	66
10	Kepulauan Riau	15	27	Sulawesi Tengah	5
11	DKI Jakarta	80	28	Sulawesi Tenggara	5
12	Jawa Barat	100	29	Sulawesi Barat	-
13	Jawa Tengah	72	30	Gorontalo	8
14	DI Yogyakarta	151	31	Maluku	14
15	Jawa Timur	44	32	Maluku Utara	21
16	Banten	26	33	Papua Barat	-
17	Bali	24	34	Papua	7
<b>Total</b>		<b>953 Cagar Budaya</b>			

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019


Tabel 4 Penetapan Cagar Budaya berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2010.

No.	Provinsi	2013	2014	2015	Jumlah
1	Aceh	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	1	1
3	Sumatera Barat	-	1	-	1
4	Riau	-	-	-	-
5	Jambi	1	-	-	1
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	2	2
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	9	9	4	22
12	Jawa Barat	-	1	5	6
13	Jawa Tengah	-	3	8	11
14	DI Yogyakarta	1	1	3	5
15	Jawa Timur	1	2	3	6
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	-	1	-	1
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	-	1	-	1
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Gorontalo	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	6	6
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>64</b>
<b>Total</b>					

Dari 64 Cagar Budaya yang telah ditetapkan, 19 di antaranya adalah Benda Cagar Budaya, 24 Bangunan Cagar Budaya, 1 Struktur Cagar Budaya, 13 Situs Cagar Budaya, dan 7 Kawasan Cagar Budaya (tabel 5 dan grafik 5).

Tabel 5 Penetapan per Kategori Cagar Budaya Peringkat Nasional.

No.	Kategori	2013	2014	2015	Jumlah
1	Benda	6	9	4	19
2	Bangunan	4	4	16	24
3	Struktur	-	1	-	1
4	Situs	-	2	11	13
5	Kawasan	2	3	2	7
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>64</b>



Grafik 5 Penetapan per kategori Cagar Budaya Peringkat Nasional

Pada periode 1993–2012 sebanyak 522 Cagar Budaya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kemudian pada periode 2013–2015 telah ditetapkan 77 Cagar Budaya (tabel 6 dan 7 dan grafik 6).


Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

Tabel 6 Penetapan Cagar Budaya oleh Pemda pada 1993–2012

No.	Pemerintah	Jumlah
1.	Provinsi DKI Jakarta	177
2.	Provinsi Jawa Tengah	2
3.	Provinsi Maluku	94
4.	Kabupaten Cianjur	1
5.	Kota Semarang	97
6.	Kota Surabaya	15
7.	Kota Tanjungpinang	60
8.	Kota Padang	76
<b>TOTAL</b>		<b>522</b>

Tabel 7 Penetapan Cagar Budaya oleh Pemda pada 2013–2015

No.	Pemerintah	Jumlah
1.	Provinsi DKI Jakarta	1
2.	Kabupaten Badung	1
3.	Kabupaten Bangka	6
4.	Kabupaten Banjar	1
5.	Kabupaten Sijunjung	1
6.	Kota Surakarta	67
<b>TOTAL</b>		<b>77</b>



Grafik 6 Penetapan Cagar Budaya oleh Pemda

### c. Cagar Budaya yang Direvitalisasi

Program lainnya terkait Pelestarian Cagar Budaya adalah Revitalisasi Cagar Budaya. Revitalisasi Cagar Budaya merupakan salah satu upaya pengembangan Cagar Budaya yang mempertimbangkan nilai penting dan sifat Cagar Budaya. Revitalisasi ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitalisasi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah revitalisasi pada situs prasejarah tinggalan masa Hindu-Buddha, tinggalan masa Islam dan Kolonial, serta tinggalan dari masa kemerdekaan.

Dalam kurun waktu 3 tahun pemerintah telah berhasil merevitalisasi 21 Cagar Budaya. Dua Cagar Budaya direvitalisasi pada 2013, 13 Cagar Budaya pada 2014, dan 6 Cagar Budaya pada 2015.



*Foto 1 Revitalisasi Cagar Budaya Rumah Bersejarah Rengasdengklok pada 2015.*

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

Tabel 8 Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Pemda pada periode 1993–2012 dan 2013–2015.

NO	CAGAR BUDAYA YANG DIREVITALISASI
<b>2013</b>	
1.	Situs Bersejarah Bung Karno, Ende
2.	Situs Wali-wali
<b>2014</b>	
1.	Situs Makam Sunan Dradjat, Lamongan
2.	Situs Makam Sunan Kalijaga, Demak
3.	Situs Makam Malik As Saleh, Loksumawe
4.	Situs Bersejarah Bung Karno, Ende
5.	Situs Gunung Padang, Cianjur
6.	Situs Kalumpang (relokasi)
7.	Kawasan Muarajambi (parit)
8.	Perahu Kuno, Rembang (konservasi)
9.	Situs Makam-makam Wali (rencana aksi)
10.	Kawasan Keraton Cirebon
11.	Samudra Pasai, Aceh Utara
12.	Bangunan eks Balaikota, Padang
13.	Keraton Sumenep, Madura
<b>2015</b>	
1.	Situs Makam Wali (Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Drajat, Sunan Bonang)
2.	Kawasan Keraton Tidore
3.	Situs Liyangan
4.	Situs Gunung Padang
5.	Kawasan Panglima Soedirman
6.	Rumah Bersejarah Rengasdengklok



*Foto 3 Revitalisasi Cagar Budaya Taman Goa Sunyaragi di Cirebon dengan dana Tugas Pembantuan pada 2014.*



*Foto 3 Revitalisasi Makam Sunan Giri pada 2015.*

Selain itu 16 Cagar Budaya telah revitalisasi dengan Dana Tugas Pembantuan. Enam Cagar Budaya direvitalisasi pada 2012, 4 Cagar Budaya pada 2013, 3 Cagar Budaya pada 2014, dan 3 Cagar Budaya pada 2015.

*Tabel 9 Cagar Budaya yang direvitalisasi dengan dana Tugas Pembantuan.*

NO	CAGAR BUDAYA YANG DIREVITALISASI dengan dana Tugas Pembantuan
<b>2012</b>	
1.	Batik, Pekalongan
2.	Subak, Tabanan, Bali
3.	Asmat, TMII, Jakarta
4.	Bekon Blewut, NTT
5.	Satria Mandala, Jakarta
6.	Asi Mbojo, Bima, NTB
<b>2013</b>	
1.	Situs dan Museum Trinil
2.	Samudra Pasai, Aceh
3.	Kawasan Waduk Jati Gede, Sumedang
4.	Kawasan Keraton Cirebon
<b>2014</b>	
1.	Kawasan keraton cirebon
2.	Situs Monumen Samudra Pasai. Aceh Utara
3.	Keraton Sumenep, Madura
<b>2015</b>	
1.	Samudra Pasai, Aceh
2.	Eks RSJ Mangunjaya, kota Surakarta
3.	Situs Karangkamulyan Prov Jabar

Selain Cagar Budaya yang direvitalisasi, terdapat 10 candi yang dipugar. Tiga candi dipugar pada 2013, 6 candi dipugar pada 2014, dan 1 candi dipugar pada 2015.

Tabel 10 Jumlah Cagar Budaya yang dipugar

No	Tahun	Jumlah	Nama CB
1	2012	-	-
2	2013	3	1. Candi Plaosan, 2. Candi Sojiwan, 3. Candi Dermo
3	2014	6	1. Petirtaan Dewi Sri, 2. Candi Sojiwan 3. Candi Sewu 4. Lumbung 5. Candi Bubrah 6. Candi Gana
4	2015	1	Candi Sanggrahan

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga berhasil mengalihmediakan dokumen Cagar Budaya. Ada lima jenis dokumen Cagar Budaya, yaitu cetakan logam, abklats, foto positif, peta/gambar, dan negatif kaca. Khusus untuk negatif kaca telah dilakukan pengalihmediaan sejak 2012 hingga 2015 sebanyak 5000 negatif kaca.

Keberadaan dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan bahwa Direktorat Pelestarian Cagar Budaya memiliki aset budaya yang tidak ternilai yang jumlahnya begitu banyak. Hal ini belum ditambah dengan jumlah keramik dan benda muatan kapal tenggelam sebanyak 487.770 benda.

Tabel 11 Pengolah Dokumen (Alih Media) Cagar Budaya.

NO		TAHUN	JUMLAH
1	Cetakan logam	2009	2.883
2	Abklats	< 2010	1.630
3	Foto positif	< 2010	22.127
4	Peta gambar	< 2010	(tercatat sejak 1970)–
5	Negatif kaca	2012	1.500
		2013	1.500
		2014	1000
		2015	1000

## B. Cagar Budaya Bawah Air

Selain Cagar Budaya yang berada di darat, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga melakukan pelestarian Cagar Budaya Bawah Air (CBBA). Kegiatan yang pertama dilakukan dalam pelestarian adalah survei dan pemetaan. Pada tabel 12 dapat terdapat 43 situs bawah air hasil survei yang telah dilakukan sejak 2006 hingga 2014.

*Tabel 12 Hasil survei pemetaan situs bawah air.*

NO	LOKASI SITUS	KEDALAMAN (meter)	TEMUAN
<b>2006</b>			
1	Selayar, Sulawesi Selatan	21	Kapal Cina
2	Barang Lompo, Sulawesi Selatan	32	Kapal Jepang (perang)
<b>2007</b>			
1	Pesisir Selatan, Sumatera Barat	22–28	Kapal besi (perang)
<b>2008</b>			
1	Sagori, Buton, Sulawesi Tenggara	7	Kapal VOC (kargo)
<b>2009</b>			
1	Perairan Pulau Nangka, Bangka Belitung	28	Kapal besi
2	Wayame, Teluk Ambon, Ambon	17–35	Kapal kargo “Aquila”
3	Selat Lembe, Bitung, Sulawesi Utara	20–28	Kapal perang “Mawali”
4	Halmahera Utara, Maluku Utara	3–7	Kapal perang “Tosimaru”
5	Tidore, Maluku Utara	50	Kapal besi
<b>2010</b>			
1	Perairan Pulau Genting, Karimunjawa	2	Persebaran keramik
2	Perairan Seruni, Karimunjawa	10	Kapal besi
3	Perairan Kemojan, Karimunjawa	15	Kapal kargo “Indonor”
4	Perairan Pulau Parang, Karimunjawa	34–38	Kapal kayu (kargo)
5	Perairan Kumbang, Karimunjawa	2–13	Kapal besi (kargo)
6	Perairan Taka Menyawakan, Karimunjawa	3–9 m	Kapal besi
7	Perairan Geleang, Karimunjawa	48 m	Kapal kayu (kargo)
8	Perairan Menjangan Kecil, Karimunjawa	28–30	Kapal kayu (kargo)
<b>2011</b>			
1	Pulau Meti, Halmehara Utara, Maluku	34	Pesawat tempur
2	Teluk Kao, Halmehara Utara, Maluku	6–10	Kapal besi “Hawaimaru”
3	Teluk Kao, Halmehara Utara, Maluku	6–12	Kapal besi “Kawaimaru”
4	Pulau Solsol, Halmehara Utara, Maluku	5	Komponen kapal besi
5	Pulau Wangeotak, Halmehara Utara	6–12	Kapal besi “Barnabas”
6	Pulau Sebira, Kep. Seribu, DKI	37	Kapal besi
7	Pulau Tidung, Kep. Seribu, DKI	43	Kapal besi

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

8	Pulau Belanda, Kep. Seribu, DKI	40	Kapal kayu
9	Gosong Congkak, Kep. Seribu, DKI	30	Kapal besi
10	Pulau Pramuka, Kep. Seribu, DKI	38	Kapal besi "Tabularasa"
11	Pulau Papatheo, Kep. Seribu, DKI	15–30	Kapal besi
12	Pulau Kumbang, Kep. Karimunjawa	12.5	Kapal besi
13	Batu Lawang, Kep. Karimunjawa	53	Kapal kayu "mati 1"
14	Batu Lawang, Kep. Karimunjawa	53	Kapal kayu "mati 2"
15	Pulau Nyamuk, Kep. Karimunjawa	3–4	Fragmen besi
16	Pulau Parang, Kep. Karimunjawa	28	Kapal kayu
<b>2012</b>			
1	Pulau Kapa-kapa, Morotai	4	Mobil jeep
2	Pulau Sumsum, Morotai	1–6	Pesawat terbang
3	Boho-boho, Morotai	30–48	Kapal besi
4	Boho-boho, Morotai	6–10	Kendaraan perang
5	Wawama, Morotai	25–48	Pesawat tempur
6	Karang Batu, Kep. Bintan, Riau	15–38	Kapal barang
7	Togean, Sulawesi Tengah	14–22	Pesawat tempur B 24
<b>2014</b>			
1	Natuna, Kepri		keramik
2	Serang, Banten		Kapal perang Perth, Australia
3	Pulau Bintan Kepri	25–30	Keramik



Foto 4 Benda Cagar Budaya Bawah Air yang sekarang menjadi koleksi Dit. PCBM.



*Foto 5 Keramik hasil pengangkatan dari Perairan Indonesia yang menjadi koleksi negara.*



*Foto 6 Keramik hasil pengangkatan dari Perairan Indonesia yang menjadi koleksi negara.*

Survei yang dilakukan oleh Pannas BMKT yang dilakukan sejak 2004 hingga 2010 menemukan 17 situs yang tersebar di sekitar Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan.

*Tabel 13 Survei Situs CBBA oleh Pannas BMKT*

NO	TAHUN	LOKASI
1	2004	Perairan Tegal, Jawa Tengah
2*	2004	Perairan Cirebon, Jawa Barat
3*	2005	Teluk Sumpat, Bintan Utara
4	2005	Perairan Natuna, Kepulauan Seribu
5	2005	Perairan Maspari, Sumatera Selatan
6	2006	Perairan Selayar, Sulawesi Selatan
7	2007	Karang Baginda, Bangka Selatan
8	2007	Perairan Karimata , Kalimantan Barat
9	2008	Karang Baginda, Bangka Selatan
10	2008	Tanjung Menjangan, Sumatera Selatan
11	2008	Pantai Cermin, Sumatera Utara
12	2008	Perairan Belitung Timur, Belitung
13*	2008	Perairan Mandalika, Jepara Jateng
14*	2008	Perairan Kerawang, Jawa Barat
15	2009	Selat Gelasa, Bangka Belitung
16	2009	Perairan Subang, Jawa Barat
17	2010	Perairan Bangka Belitung

*Keterangan \*)*

*Kegiatan survei yang dilanjutkan dengan pengangkatan*

Pannas BMKT juga telah melakukan pengangkatan CBBA. Pengangkatan ini telah dilakukan pada 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Pengangkatan itu dilakukan di sekitar Laut Jawa dan Kepulauan Riau.

*Tabel 14 Pengangkatan CBBA oleh Pannas BMKT*

NO	TAHUN	LOKASI
1	2004	Perairan Cirebon, Jawa Barat
2	2005	Teluk Sumpat, Kepulauan Riau
3	2005	Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau
4	2007	Perairan Mandalika, Jepara Jawa Tengah
5	2008	Perairan Mandalika, Jepara Jawa Tengah
6	2008	Perairan Kerawang, Jawa Barat
7	2009	Perairan Belitung Timur, Bangka Belitung
8	2010	Perairan Pamanukan, Jawa Barat



Foto 7 Figurin hasil pengangkatan dari Perairan Indonesia yang menjadi koleksi negara.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga melakukan inventarisasi CBBA. Sebanyak 487.770 CBBA terinventaris, dan yang terbanyak berasal dari Perairan Laut Jawa, tepatnya di sebelah utara Cirebon. CBBA yang berasal dari situs ini kini tersimpan di gudang Pamulang, Tangerang Selatan sebanyak 271.834 CBBA.

Tabel 15 Inventarisasi CBBA

NO	ASAL	TEMPAT	JUMLAH*
1	Pulau Buaya, Kep. Riau	Cileungsi, Bogor	16.031
2	Batu Hitam, Belitung dan Tuban	Cileungsi, Bogor	10.757
3	Pulau Seribu (Eks Intan Cargo)	Galeri Nasional, Jakarta	664
4	Perairan Blanakan	Sawangan, Depok	13.590
5	Selat Karimata (Karang Cina)	Sawangan, Depok	31.029
6	Perairan Laut Jawa, utara Cirebon	Pamulang, Tangerang Selatan	271.834
7	Perairan Karang Heliputan, Kep. Riau	P. Bintan, Kep. Riau	21.521
8	Perairan Teluk Sumpat, Kep. Riau	P. Bintan, Kep. Riau	15.461
9	Perairan Laut Jawa, utara Karawang	Lodan, Jakarta	14.814
10	Perairan Laut Jawa, utara Karawang	Lodan, Jakarta	6.442
11	Perairan Belitung Timur	Lodan, Jakarta	34.680
12	Perairan Ujung, Pamanukan	Sunter, Jakarta	18.469
13	Selat Gelasa, Bangka Belitung (Swanda)	Galeri Nasional, Jakarta	32.150
14	Jepara, Jawa Tengah (MSO)	Galeri Nasional, Jakarta	328
<b>Jumlah</b>			<b>487.770</b>

Sebagian dari Cagar Budaya Bawah Air tersebut, yaitu sejumlah 2.214 telah menjadi koleksi negara. Koleksi terbanyak berasal dari Cirebon, yaitu 976 CBBA. Kemudian dari situs Intan Cargo di Kepulauan Seribu sebanyak 664 CBBA. Sisanya berasal dari situs Karang Heliputan sebanyak 373 CBBA, situs Teluk Sumpat sebanyak 149 CBBA dan dari Pulau Buaya (Kepulauan Seribu) sebanyak 52 CBBA (tabel 16).

Tabel 16 CBBA yang menjadi koleksi negara

NO	ASAL	JUMLAH	TEMPAT
1	Cirebon, Laut Jawa	976	Senayan
2	Pulau Buaya, Kepulauan Seribu	52	Senayan
3	Teluk Sumpat	149	Senayan
4	Karang Heliputan	373	Senayan
5	Intan Cargo, Kepulauan Seribu	664	Gambir
	<b>Jumlah</b>	<b>2.214</b>	

CBBA yang menjadi milik negara sebanyak 487.770 benda. Terbanyak berasal dari Perairan Laut Jawa di Utara Cirebon sebanyak 271.834 CBBA (tabel 17).

Tabel 17 Jumlah CBBA Milik Negara

NO	ASAL	JUMLAH*	TEMPAT
1	Pulau Buaya, Kep. Riau	16.031	Cileungsi, Bogor
2	Batu Hitam, Belitung dan Tuban	10.757	Cileungsi, Bogor
3	Pulau Seribu (Eks Intan Cargo)	664	Galeri Nasional, Jakarta
4	Perairan Blanakan	13.590	Sawangan, Depok
5	Selat Karimata (Karang Cina)	31.029	Sawangan, Depok
6	Perairan Laut Jawa, utara Cirebon	271.834	Pamulang, Tangerang Selatan
7	Perairan Karang Heliputan, Kep. Riau	21.521	P. Bintan, Kep. Riau
8	Perairan Teluk Sumpat, Kep. Riau	15.461	P. Bintan, Kep. Riau
9	Perairan Laut Jawa, utara Karawang	14.814	Lodan, Jakarta
10	Perairan Laut Jawa, utara Karawang	6.442	Lodan, Jakarta
11	Perairan Belitung Timur	34.680	Lodan, Jakarta
12	Perairan Ujung, Pamanukan	18.469	Sunter, Jakarta
13	Selat Gelasa, Bangka Belitung (Swanda)	32.150	Galeri Nasional, Jakarta
14	Jepara, Jawa Tengah (MSO)	328	Galeri Nasional, Jakarta
	<b>Jumlah</b>	<b>487.770</b>	

Catatan: Berdasarkan jumlah yang ada di Dit PCBM

CBBA juga ada yang merupakan hasil survei Panas BMKT, yaitu sebanyak 131 CBBA, dan hasil temuan nelayan sebanyak 5 CBBA (tabel 18 dan 19).

Tabel 18 CBBA hasil survei Panas BMKT

NO	ASAL	JUMLAH
1	Selayar	11
2	Karawang	11
3	Mandalika, Jepara	14
4	Cirebon	14
5	Banten	1
6	Karimata	10
7	Selat Gelasa	6
8	Belitung Timur	8
9	Karang Baginda	13
10	Pamanukan, Laut Jawa	10
11	Perairan Bangka	33
<b>Jumlah</b>		<b>131</b>

Tabel 19 CBBA hasil temuan nelayan

NO	ASAL	JUMLAH
1	Sumenep, Madura	21
2	Kerawang	1
3	Laut Jawa	18
4	Pulau Sabira, Kep. Seribu	2
5	Subang, Jawa Barat	8
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga mendistribusikan CBBA hasil pengangkatan dari sejumlah situs. Museum yang paling banyak menerima CBBA dari Dit. PCBM adalah Museum Kabupaten Belitung, yaitu 1000 CBBA pada 2008, dan 2000 CBBA pada 2009. Sementara Museum Nasional mendapat 675 CBBA pada 2011. Total CBBA yang telah didistribusikan sebanyak 7.895 CBBA (tabel 20).

Tabel 20 CBBA yang telah didistribusikan

NO	TAHUN	TUJUAN	JUMLAH
1	2006	BPSNT Padang	100
2	2006	Museum Adityawarman, Padang	101
3	2006	BP3 Batu Sangkar	101
4	2007	Jurusan Arkeologi, UGM	100
5	2007	Departemen Arkeologi UI	100
6	2007	Museum Kabupaten Belitung	100
7	2007	Museum Siwa Lima, Ambon	97
8	2007	Dinas Budpar Provinsi Jambi	100
9	2008	Museum Prop. Sumatera Utara	125
10	2008	Balar Medan	124
11	2008	Jurusan Arkeologi UNHAS	124
12	2008	Museum Kabupaten Belitung	1.000
13	2008	Pemda Wakatobi, Sulawesi Tenggara	100

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

14	2009	Museum Kabupaten Belitung	2.000
15	2009	Jurusan Arkeologi UNUD	25
16	2010	Departemen Arkeologi UI	25
17	2010	Fak. Sastra UNUD	85
18	2010	BPSNT Bali	45
19	2010	Balai Taman Nasional Kep. Seribu	49
20	2010	Balar Bandung	116
21	2010	Balai Konservasi Peninggalan Borobudur	34
22	2010	Balar Ambon	100
23	2010	Museum Nasional	52
24	2010	Balai Konservasi Peninggalan Borobudur	117
25	2010	Muskala Jarahnitra Disbudpora Cirebon	100
26	2010	Museum Ranggawarsito, Jawa Tengah	100
27	2010	Puslit Arkenas	100
28	2010	Museum Bahari, Jakarta	100
29	2011	Museum Negeri NTB	100
30	2011	Museum S. Sulaiman Badrul A, Tj Pinang	100
31	2011	Disbudpar Kab. Halmahera Utara	100
32	2011	Balar Yogyakarta	100
33	2011	Balar Makassar	100
34	2011	Disbudpar Prov. Bangka Belitung	100
35	2011	Museum S. Sulaiman Badrul A, Tj Pinang	100
36	2011	Museum Nasional	675
37	2011	Museum Sriwijaya, Palembang	100
38	2011	Jurusan Sejarah, FIB Undip	100
39	2012	Museum Negeri Kalimantan Barat	100
40	2012	Museum Negeri Kalbar	100
41	2013	Museum Onrust, BPCB Jatim, dan Museum Banggai	400
42	2014	BPCB Jatim, Disbud Kab Siak, BPCB Aceh	250
43	2015	Museum Pusaka Nias, dan Disbudpar Kab Bintan	150
44	2016	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>7.895</b>

Dari 2012 hingga 2015 sebanyak 17 Situs Bawah Air telah berhasil dipetakan dalam suatu kegiatan survei. Tujuh Situs Bawah Air dipetakan pada 2012, 3 Situs Bawah Air dipetakan pada 2013, 3 Situs Bawah Air dipetakan pada 2014, dan 4 Situs Bawah Air dipetakan pada 2015 (tabel 21).

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

Tabel 21 Situs Bawah Air yang sudah disurvei dan dipetakan.

NO	TAHUN	JUMLAH	NAMA CB	LOKASI
1	2012	7	Mobil Jeep Pesawat Terbang Kendaraan Perang Kapal Besi Pesawat Tempur Kapal Barang Pesawat Tempur B24	Morotai Morotai Morotai Morotai Morotai Bintan Togean
2	2013	3	Sebaran Keramik Sebaran Keramik Sebaran Keramik	Bintan Selayar Belitung
3	2014	3	Sebaran Keramik Kapal Perang Perth Sebaran Keramik	Natuna Banten Bintan
4	2015	4	Sebaran Keramik Sebaran Keramik Sebaran Keramik Kapal Perang B24	Natuna Bintan Belitung Togean
5	2016	-	-	-

Catatan: Berdasarkan survei dan Pemetaan Dit PCBM

Pada 2009, Dit. PCBM berhasil mengidentifikasi CBBA sebanyak 1.498 yang terdiri atas keramik, logam, kaca, dll. Selain itu, Dit. PCBM juga telah mengonservasi 10.303 CBBA sejak 2009 hingga 2015 yang sebagian besar berupa keramik (tabel 23 dan 24).

Tabel 22 CBBA yang telah diidentifikasi.

NO	TAHUN	JENIS	JUMLAH
1	2009	Keramik, logam, kaca, dll	1.498

Tabel 23 CBBA yang telah dikonservasi.

NO	TAHUN	JENIS	JUMLAH
1	2009	Keramik	901
2	2010	Keramik dan logam	1.002
3	2011	Keramik dan logam	2.000
4	2012	Keramik	4.000
5	2013	Keramik	1000
6	2014	Keramik	1000
7	2015	Keramik	400
		<b>Total</b>	<b>10.303</b>

#### I.4.2 Perkembangan Permuseuman

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah terhadap pengembangan museum semakin meningkat. Dapat dilihat dari beragam bentuk kegiatan dan program museum yang dikembangkan oleh pemerintah. Perlahan tapi pasti program tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan museum di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah pengunjung museum, khususnya museum yang tersentuh dengan program ini.

Selain itu, kegiatan revitalisasi di beberapa museum cukup memberikan warna baru terhadap tampilannya yang selama ini terkesan suram. Sosialisasi dan publikasi tentang museum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang museum mendorong munculnya beberapa komunitas masyarakat yang peduli dengan museum, seperti Sahabat Museum, Museum Lovers, dan lain sebagainya. Faktor penunjang lain yang berkontribusi terhadap perkembangan museum dewasa ini, yaitu tersedianya tenaga terampil di bidang museum yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi. Sejak 2009 ada beberapa institusi pendidikan tinggi yang membuka program Pasca Sarjana Museologi, di antaranya Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia dan juga Universitas Gadjah Mada.

Fenomena tersebut tentu merupakan hal yang patut disukuri. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan museum yang ada sekarang masih terbatas pada museum di daerah tertentu saja. Selama ini program museum belum menjangkau aspek-aspek fungsi museum secara menyeluruh. Salah satunya fungsi museum sebagai sarana untuk mengidentifikasi potensi lokal, karena museum merupakan representasi identitas masyarakat.<sup>1</sup>

Museum merupakan pusat dokumentasi dan penelitian ilmiah, pusat penyaluran ilmu untuk umum, pusat penikmatan karya seni, pusat perkenalan kebudayaan antardaerah dan antarbangsa. Museum juga bisa sebagai objek wisata, sebagai media pembinaan pendidikan kesenian dan ilmu pengetahuan. Di samping itu museum juga sebagai suka alam dan suka

---


<sup>1</sup> Weedon, Chris. *Identity and Culture, Narratives of Difference and Belonging*. England: Open University Press, 2004.

budaya, serta cermin sejarah manusia, alam dan kebudayaan suatu bangsa. Di sisi lain Museum berfungsi sebagai jendela informasi budaya dan sebagai sumber informasi budaya, yang harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Di era globalisasi ini museum sebagai lembaga pelestarian budaya dalam menghadapi setiap perubahan baru harus mampu menyesuaikan diri.

Masyarakat awam hanya mengenal museum sebagai tempat menyimpan benda mati, kuno, sepi, angker, menakutkan, serta sama sekali tidak memiliki nilai kreatif dan rekreatif. Citra ini harus dirombak untuk menguatkan posisi museum di Indonesia, yang hingga saat ini tercatat sebanyak 426 museum, yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang kejayaan bangsa di masa lampau.



*Foto 8 Museum Islam Nusantara di Jombang yang dibangun melalui dana Tugas Pembantuan.*



Grafik 7 Jumlah museum di Indonesia

Dari sekian banyak museum yang ada di Indonesia jumlah terbanyak terdapat di Pulau Jawa. Selain museum yang dimiliki pemerintah terdapat juga museum yang dimiliki pihak swasta dan universitas yang berada di beberapa provinsi.


Dalam rangka memasyarakatkan museum, pemerintah telah melakukan program **Revitalisasi Museum**. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsi museum. Revitalisasi museum mengacu pada tiga pilar kebijakan permuseuman, yaitu mencerdaskan bangsa, menguatkan kepribadian bangsa dan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara.

#### a. Museum yang Dibangun

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah berhasil membangun 15 museum tematik. Empat museum mulai dibangun pada 2013, 5 museum dibangun pada 2014 dan 6 museum dibangun pada 2015 (tabel 25).

*Tabel 24 Museum yang dibangun sejak 2013 hingga 2015.*

NO	Nama Museum
<b>2013</b>	
1.	Museum PD II dan Trikora, Morotai
2.	Museum Presiden, Bogor
3.	Museum Museum dan Monumen PDRI
4.	Museum Maritim, Belitung
<b>2014</b>	
1.	Museum Kerinci, Jambi
2.	Museum Islam Nusantara, Jombang
3.	Museum Coelacanth Ark, Manado
4.	Museum Subak, Gianyar
5.	Museum Sonyige Malige, Tidore
<b>2015</b>	
1.	Museum Islam Nusantara, Jombang
2.	Museum Semedo, Tegal
3.	Museum Situs Gua Harimau, Oku
4.	Museum Perang Dunia II Dan Trikora
5.	Museum Batik
6.	Museum Maritim Babel



*Foto 9 Museum Keris yang dibangun dengan dana Tugas Pembantuan dan selesai pada 2015.*

## b. Museum yang Direvitalisasi


Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah berhasil merevitalisasi sejumlah museum dari 2010 hingga 2015. Lima museum direvitalisasi pada 2010. Tiga puluh museum direvitalisasi pada 2011, 7 museum direvitalisasi pada 2012, 6 museum direvitalisasi pada 2015 dan 4 museum direvitalisasi pada 2016 (tabel 26).

Tabel 25 Revitalisasi Museum dari 2010 hingga 2015.

NO	Nama Museum	Tempat
<b>2010</b>		
1.	Museum Provinsi Jawa Timur	Surabaya
2.	Museum Provinsi Jambi	Jambi
3.	Museum Provinsi Sumatera Utara	Medan
4.	Museum Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak
5.	Museum TB Silalahi	Medan
<b>2011</b>		
1.	Museum Provinsi Aceh	Banda Aceh
2.	Museum Provinsi Sumatera Barat	Padang
3.	Museum Provinsi Bengkulu	Bengkulu
4.	Museum Provinsi Sumatera Selatan	Palembang
5.	Museum Provinsi Jambi (ke 2)	Jambi
6.	Museum Provinsi Lampung	Lampung
7.	Museum Provinsi Riau	Pakanbaru
8.	Museum Provinsi Jawa Barat	Bandung
9.	Museum Provinsi Jawa Tengah	Semarang
10.	Museum Provinsi DIY	Yogyakarta
11.	Museum Provinsi Bali	Denpasar
12.	Museum Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin
13.	Museum Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya
14.	Museum Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda
15.	Museum Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar
16.	Museum Provinsi Sulawesi Tengah	Palu
17.	Museum Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari
18.	Museum Provinsi Sulawesi Utara	Manado
19.	Museum Provinsi Maluku	Ambon
20.	Museum Provinsi Papua	Jayapura
21.	Museum Naskah Proklamasi	DKI
22.	Museum Kebangkitan Nasional	DKI
23.	Museum Sumpah Pemuda	DKI

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

24.	Museum Benteng Vredeburg	DIY
25.	Museum Purbakala	Kab. Ogan Komering Ulu
26.	Museum Tekstil	DKI
27.	Museum RA. Kartini	Rembang
28.	Museum Wayang Kekayon	DIY
29.	Museum Afandi	DIY
30.	Museum Museum Sultan Badarudin II	Kota Palembang
<b>2012</b>		
1.	Museum Subak	Tabanan, Bali
2.	Museum Asmat	TMII, DKI
3.	Museum Bikon Blewut	Nusa Tenggara Timur
4.	Museum Satria Mandala	DKI
5.	Museum Asi Mbojo	Bima, NTT
6.	Museum Batik	Pekalongan
7.	Museum Waja Kaputing	Kalimantan Selatan
<b>2015</b>		
1.	Museum Mansinam	Papua Barat
2.	Museum Noken	Papua
3.	Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama	Banten
4.	Museum Kepresidenan Balai Kirti Bogor	Bogor Jawa Barat
5.	Museum Tinosidin	Yogyakarta
6.	Museum virtual (Sangiran)	Sangiran
<b>2016</b>		
1.	Museum Tinosidin	Yogyakarta
2.	Museum Situs Manusia Purba Sangiran	Sangiran
3.	Museum Universitas Airlangga	Surabaya
4.	Museum Situs Banten Lama	Banten



Grafik 8 Revitalisasi Museum

Revitalisasi Museum juga dilakukan dengan anggaran Tugas Pembantuan (TP). Kegiatan revitalisasi dengan Anggaran TP ini telah dilakukan sejak 2012. Pada 2012 telah direvitalisasi 6 museum, dan 2013 direvitalisasi 8 museum. Pada 2014 telah direvitalisasi 27 museum. Pada 2015 direvitalisasi 10 museum, yang di antaranya merupakan kegiatan tahap II. Pada 2016 direvitalisasi 21 museum. Dua belas di antaranya merupakan revitalisasi tahap pertama, 4 museum revitalisasi tahap II dan 5 revitalisasi tahap III.

*Tabel 26 Revitalisasi Museum dengan dana Tugas Pembantuan.*


NO	Nama Museum	Tahap I	Tahap II	Tahap III
<b>2012</b>				
1.	Museum Subak Tabanan Bali	√		
2.	Museum Asmat TMII Jakarta	√		
3.	Museum Bekon Blewut NTT	√		
4.	Museum Satria Mandala Jakarta	√		
5.	Museum Asi Mbojo Bima NTB	√		
6.	Museum Batik Pekalongan	√		
<b>2013</b>				
1.	Museum Soesilo Sudarman	√		
2.	Museum Radyapustaka, Surakarta	√		
3.	Museum Gayo, Aceh Tengah	√		
4.	Museum Provinsi Sumatera Utara	√		
5.	Museum Provinsi Bali	√		
6.	Museum Pangeran Cakrabuana, Cirebon	√		
7.	Museum Provinsi Kalimantan Barat	√		
8.	Museum Provinsi Lampung	√		
<b>2014</b>				
1.	Museum Univ. Cendrawasih, Papua	√		
2.	Museum Perjuangan Rakyat, Bogor	√		
3.	Museum Kayu, Sampit, Kalteng	√		
4.	Museum Kartini, Jepara	√		
5.	Museum Mpu Purwa, Malang	√		
6.	Museum Mandala, Semarang	√		
7.	Museum Kab. Banggai	√		
8.	Museum Gilimanuk, Kab. Jembrana	√		
9.	Museum Sambas, Kalbar	√		
10.	Museum Pulau Galang, Batam	√		
11.	Museum Linggam Cahaya, Kab. Lingga	√		
12.	Museum Mandar Majene, Sulbar	√		
13.	Museum Istana Bone, Sulsel	√		
14.	Museum Kab. Mamuju	√		



*Foto 10 Revitalisasi Museum Kota Makassar.*

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

15.	Museum Rempah, Ternate	√		
16.	Museum Perjuangan, Bandung	√		
17.	Museum Baanjuang, Bukittinggi	√		
18.	Museum Prabu Geusan Ullun, Sumendang	√		
19.	Museum Widayat, Muntilan	√		
20.	Museum Subak, Tabanan	√		
21.	Museum Istana Pagaruyung, Sumbar	√		
22.	Museum Provinsi Sulteng	√		
23.	Museum Pengeran Cakrabuana, Cirebon	√		
24.	Museum Provinsi Sumut	√		
25.	Museum Provinsi Sulut	√		
26.	Museum Asi Mbojo, NTB	√		
27.	Museum 1000 Moko, NTT	√		
<b>2015</b>				
1.	Museum Kota Makassar, Kota Makassar		√	
2.	Museum Prov. NTT		√	
3.	Museum Mpu Purwa, Kota Malang		√	
4.	Museum Prov. Jambi		√	
5.	Museum Kab. Banggai		√	
6.	Museum Prov. Maluku		√	
7.	Museum Prov. Banten	√		
8.	Museum Prov. Sumbar	√		
9.	Museum Prov. Sulteng	√		
10.	Museum Panglima Besar Sudirman, Kab. Pacitan	√		
<b>2016</b>				
1.	Museum Provinsi Riau		√	
2.	Museum Kota Makassar			√
3.	Museum Prov. NTT			√
4.	Museum Mpu Purwa, Kota Malang			√
5.	Museum Prov. Jambi			√
6.	Museum Prov. Maluku			√
7.	Museum Baanjuang, Kota Bukittinggi		√	
8.	Museum 1000 Moko, Kab. Alor		√	
9.	Museum Prov. Sulteng		√	
10.	Museum Panji, Kab. Malang	√		
11.	Museum Provinsi Aceh	√		
12.	Museum Kota Tanjung Pinang	√		
13.	Museum Budaya Sumba, SBD NTT	√		
14.	Museum Goedang Ransoem, Sawahlunto	√		
15.	Museum Provinsi Kalimantan Selatan	√		
16.	Museum Ronggowarsito Provinsi Jawa Tengah	√		
17.	Museum Tenggarong, Kaltim	√		
18.	Museum Provinsi Bengkulu	√		
19.	Museum Kab. Mamasa	√		
20.	Museum Provinsi Sulawesi Selatan	√		
21.	Museum Provinsi Gorontalo	√		



Grafik 9 Revitalisasi Museum dengan dana Tugas Pembantuan.



Foto 11 Revitalisasi Rumah Budaya Sumba Barat Daya.

### c. Museum Penerima Anugerah

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga memberikan anugerah bagi museum yang memiliki penilaian baik. Pada 2014 dan 2015 terdapat masing-masing 6 museum yang mendapat anugerah.

*Tabel 27 Museum Penerima Anugerah.*

No	Tahun	Nama	Keterangan
1	2104	Museum Provinsi Jawa Timur Mpu Tantular	Museum Provinsi Terbaik
2	2104	Museum Tekstil DKI Jakarta	Museum Kota Terbaik
3	2104	Museum Geologi Bandung	Museum K/L/TNI Polri Terbaik
4	2104	Museum Batak TB Silalahi Center Balige	Museum Swasta Terbaik
5	2104	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah kota peduli
6	2104	Pemerintah Kota Sawah Lunto Sumatera Barat	Pemerintah kota peduli
7	2015	Museum Provinsi Sumatera Uatara, Medan	Museum Provinsi Terbaik
8	2015	Museum 10 November Surabaya	Museum Kota Terbaik
9	2015	Museum Konperensi Aisi Afrika, Bandung	Museum K/L/TNI Polri Terbaik
10	2015	Museum ARMA, Ubud Bali	Museum Swasta Terbaik
11	2015	Museum PemProv Jawa Timur	Pemerintah Provinsi Peduli
12	2015	Museum Pemerintah Kota Malang	Pemerintah kota peduli

#### I.4.3 Pencapaian

Pada priode 2010–2015 telah terdapat capaian dengan dilaksanakannya beberapa program strategis dan pencapaian yang signifikan dalam pengembangan bidang Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai berikut:

**Penetapan Cagar Budaya Secara Nasional.** Pada 2015, 64 objek telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Dua belas Cagar Budaya ditetapkan pada 2013, 19 Cagar Budaya ditetapkan pada 2014, dan 33 Cagar Budaya ditetapkan pada 2015.

**Terevitalisasinya Cagar Budaya.** Melestarikan peninggalan Cagar Budaya merupakan hal yang krusial. Pelaksanaan program ini tentu bertujuan untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya di Indonesia. Pemerintah telah berhasil merevitalisasi 21 Cagar Budaya, dan 16 Cagar Budaya telah direvitalisasi dengan Dana Tugas Pembantuan.

Selain Cagar Budaya yang direvitalisasi, terdapat 10 candi yang dipugar. Juga berhasil mengalihmediakan sebanyak 5000 negatif kaca sejak 2012 hingga 2015. Sementara jumlah keramik dan benda muatan kapal tenggelam sebanyak 487.770 yang telah menjadi aset negara yang tidak ternilai.

**Terlaksananya revitalisasi 30 museum** (renovasi dan penyajian/tata pameran). Museum menjadi tonggak utama dalam mengenalkan khazanah budaya. Oleh karena itu pada tahun ini sebanyak 30 museum telah ditargetkan untuk direvitalisasi. Saat ini sebanyak 7 museum telah selesai dikerjakan, dan sisanya masih dalam proses pekerjaan sampai akhir Desember 2014.

**Terlaksananya pembangunan 15 museum.** Museum-museum ini dibangun karena dianggap memiliki nilai-nilai yang berharga. Museum-museum tematik ini juga memiliki kekhasan, baik dalam desain fisik museum maupun tata pamernya. Museum-museum tersebut juga telah memenuhi kaidah museum baru (*new museology*) yang tidak lagi menitikberatkan pada koleksi yang kaku, tetapi mengomunikasikannya kepada publik, dengan menekankan pada edukasi yang menarik.

## I.5 Potensi dan Permasalahan

### I.5.1 Potensi Cagar Budaya dan Museum

Salah satu bagian dari pembangunan kebudayaan itu adalah pelestarian Cagar Budaya dan pengembangan permuseuman. Potensi Cagar Budaya dan museum yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia menjadi modal yang sangat berharga.

#### A. Potensi Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan secara dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Lingkupnya adalah pelestarian Cagar Budaya di darat dan di air, yang usianya 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

## **B. Potensi Museum**

Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Museum memiliki potensi sebagai media aktif dalam aspek edukasi dan budaya yang mendukung laju perkembangan negara dan bangsa. Fungsi edukasi dari museum adalah dalam bentuk kegiatan pemanfaatan hasil kajian koleksi museum berupa informasi, cerita, pengetahuan dan nilai yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini juga bisa menjadi diplomasi budaya internal dengan target pencapaian kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya mereka sendiri.

Dalam konteks museum daerah/provinsi atau museum kabupaten/kota, kegiatan penyampaian pengetahuan regional menimbulkan fungsi tambahan, yaitu sebagai jendela informasi budaya lokal. Diharapkan di masa depan, museum bisa menjadi ruang publik tempat masyarakat berinteraksi dengan

pengetahuan koleksi, baik antara masyarakat dengan koleksi atau antaraspek masyarakat dengan koleksi sebagai subjek interaksi.

Museum juga memiliki potensi dalam konteks pariwisata yang melengkapi pengalaman mengunjungi destinasi pariwisata. Dalam pengembangan kepariwisataan, museum dapat berfungsi sebagai pendukung dengan menjadi jendela informasi budaya, atau menjadi destinasi atau daerah tujuan wisata. Sebagian museum di Indonesia berhasil menjadi destinasi karena eksekusi konsep yang mengena dalam program publik mereka. Pengembangan konten yang menarik (tetapi tidak harus selalu dibekali multimedia) dalam program publik dapat mengundang masyarakat untuk kembali datang tidak hanya untuk berkunjung, tetapi terlibat secara aktif oleh program-program yang disediakan.

## **I.5.2 Permasalahan Internal dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

### **A. Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya**

Pada dasarnya semua Cagar Budaya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan Cagar Budaya tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi bisa berupa kerusakan (*damage*) ataupun pelapukan (*weathering*) dan akhirnya menjadi tanah (*soiling process*). Mengingat Indonesia terletak di benua Asia yang beriklim tropis lembab, maka keberadaan Cagar Budaya tersebut sangat rentan terhadap terjadinya proses kerusakan dan pelapukan. Benda Cagar Budaya yang bahan dasarnya berasal dari bahan anorganik seperti batu, bata, keramik, kaca, benda-benda logam lebih tahan terhadap faktor cuaca, namun tetap akan mengalami proses kerusakan dan pelapukan meskipun dalam proses yang cukup lama. Akan tetapi Benda Cagar Budaya yang bahan dasarnya berasal dari bahan-bahan organik seperti kayu, kertas, kain, tulang sangat peka terhadap faktor lingkungan, sehingga lebih cepat mengalami proses kerusakan dan pelapukan yang dapat berakibat pada hancurnya Benda Cagar Budaya tersebut.

Cagar Budaya yang sudah dipugar juga belum menunjukkan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan Cagar Budaya yang mengalami kerusakan.

Mengingat sebagian besar Cagar Budaya di Indonesia terletak di open air (udara terbuka) yang langsung bersentuhan dengan faktor air, cuaca (suhu, kelembapan, angin), maka bahan dasar yang digunakan untuk Cagar Budaya tersebut akan cepat mengalami proses kerusakan dan pelapukan. Bagi orang awam istilah kerusakan dan pelapukan sama saja. Rusak sama dengan lapuk, batu rusak dapat difahami batu itu lapuk, demikian sebaliknya batu lapuk berarti batu itu rusak. Akan tetapi secara teknis kedua istilah tersebut dapat dibedakan. Kerusakan adalah perubahan fisik dari suatu benda tetapi tidak diikuti dengan perubahan sifat-sifat kimiawi/komposisinya. Kerusakan bisa berupa retak, pecah, hancur, gempil, renggang, miring, melesak. Sedangkan pelapukan adalah perubahan fisik dari suatu benda yang diikuti dengan perubahan sifat-sifat kimiawi/komposisinya. Pelapukan bisa berupa penggaraman, pengelupasan, deskomposisi. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk pembersihan, perbaikan, perawatan dan pengawetan juga sangat terbatas efektivitasnya. Masalah lain adalah masih banyaknya Cagar Budaya (termasuk di dalamnya Cagar Budaya bawah air) yang terancam hilang dan rusak, karena belum dilindungi secara hukum.

Menyikapi hal ini dikhawatirkan Cagar Budaya yang sudah mengalami kerusakan jika tidak segera diperbaiki/dipugar, maka lambat laun kerusakannya akan semakin bertambah parah. Sementara Cagar Budaya/situs yang dipelihara masih sangat terbatas terutama untuk Cagar Budaya dan situs-situs yang terletak di kawasan Timur Indonesia. Ini sudah barang tentu harus menjadi perhatian dan prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya pemeliharaan rutin dengan menggunakan bahan dan cara yang tepat guna dan tepat sasaran serta dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap Cagar Budaya dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi keterawatannya tetap terjamin, sehingga dapat diwaristeruskan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan yang tetap utuh dan lestari.

Di sisi lain faktor sumber daya manusia menjadi masalah penting dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Sampai saat ini jumlah tenaga juru pelihara belum mencukupi, terutama untuk Cagar Budaya dan situs-situs yang terletak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, sehingga sebagian besar Cagar Budaya dan Situs tersebut kurang terawat. Sebagian besar Juru Pelihara

situs-situs di luar Jawa masih berstatus sebagai tenaga honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya. SK pengangkatan Juru Pelihara berdurasi satu tahun dan akan diangkat kembali pada tahun berikutnya jika Juru Pelihara tersebut mampu menunjukkan kualitas kerjanya berdasarkan penilaian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya setempat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian Juru Pelihara situs-Situs Cagar Budaya bekerja sambilan di tempat lain. Sehingga sering ditemui Juru Pelihara jarang berada di Situs Cagar Budaya. Hal inilah yang mengakibatkan kondisi Situs Cagar Budaya kurang terawat.

Sistem penyampaian honor Juru Pelihara khususnya bagi Juru Pelihara di luar Jawa hingga saat ini masih mengalami sedikit kendala. Penyampaian honor kepada Juru Pelihara situs-Situs Cagar Budaya yang berada jauh dari kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya sudah barang tentu mengalami keterlambatan. Sebagai contoh, Juru Pelihara situs-Situs Cagar Budaya di Merauke Papua harus menunggu kiriman honor Juru Pelihara dari Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkantor di Ternate Maluku Utara. Demikian pula untuk Juru Pelihara situs-Situs Cagar Budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur harus menunggu kiriman honor Juru Pelihara dari Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkantor di Denpasar Bali. Beberapa waktu yang lalu masalah honor Juru Pelihara tersebut pernah dicari alternatif pemecahannya, yaitu antara lain dititipkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi setempat untuk pembayarannya, atau dikirim langsung ke rekening Juru Pelihara yang bersangkutan. Akan tetapi kendala baru muncul yaitu tidak tersedianya biaya operasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengirim honor Juru Pelihara khususnya yang tinggal di pelosok-pelosok desa dan pegunungan. Selain itu, pernah dicoba untuk mengirim honor Juru Pelihara langsung ke rekening Juru Pelihara yang bersangkutan, akan tetapi kendalanya adalah belum semua daerah terpencil memiliki fasilitas bank.

Tenaga-tenaga trampil bidang pemetaan, penggambaran, pemugaran, konservasi dan analisis laboratorium Cagar Budaya hasil pendidikan dan pelatihan di Balai Konservasi Peninggalan Borobudur beberapa tahun yang lalu sudah banyak yang purna tugas, sementara proses regenerasi belum

berjalan secara maksimal. Teknisi-teknisi muda dari beberapa provinsi yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Jakarta maupun di Borobudur untuk bidang teknis tertentu seperti konservasi, pemugaran, pemetaan, penggambaran mengalami kendala ketika yang bersangkutan kembali ke daerahnya masing-masing. Pengetahuan dan pengalamannya yang mereka terima ketika mengikuti diklat kepurbakalaan tidak bisa diterapkan setelah kembali ke daerahnya karena yang bersangkutan dipindahtugaskan di bagian lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi diklat. Banyak di antara peserta diklat kepurbakalaan yang dipindahtugaskan ke bagian keuangan, logistik, pemasaran, dan lain-lain. Kondisi ini tentu akan menyulitkan upaya bangsa Indonesia ini dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya yang merupakan aset nasional yang tak ternilai harganya.

Penguasaan peralatan teknologi informasi [hardware dan software] untuk teknis pelaksanaan registrasi dan penetapan juga masih merupakan kendala yang harus segera diatasi. Masalah potensi Cagar Budaya Bawah Air dan pengelolaannya yang masih kurang dipahami oleh tenaga teknis yang ditempatkan di lapangan, mengakibatkan sering hilangnya aset budaya tersebut.

Tingkatan kepedulian atau rasa untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) terhadap Cagar Budaya bagi tenaga-tenaga baru hasil rekrutmen akhir-akhir ini untuk bekerja di bidang teknis di lapangan juga dirasakan masih rendah. Ditambah lagi wawasan dan pengetahuan mereka dalam memahami nilai-nilai penting Cagar Budaya masih jauh dari yang diharapkan.

Disadari sepenuhnya bahwa sistem pengelolaan terhadap Cagar Budaya diakui masih belum optimal, masing-masing instansi terkadang masih ego sektoral. Semua aspek manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, serta pengawasannya masih berjalan sendiri-sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengelolaan Cagar Budaya harus dilakukan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat termasuk kalangan perguruan tinggi. Paradigma baru dalam pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia adalah menggunakan *Integrated Management System*, yaitu sistem pengelolaan pengelolaan Cagar Budaya yang dilakukan

secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kelemahan lain adalah masih rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting Cagar Budaya. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya tindak pelanggaran terhadap upaya perlindungan Cagar Budaya di beberapa daerah, misalnya pencurian, pemalsuan, pembawaan Cagar Budaya ke luar negeri secara illegal, corat-coret pada batu-batu Candi.

Ketidakharmonisan/kontradiktifnya antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dengan produk perundang-undangan dari instansi terkait juga merupakan permasalahan sendiri dalam pengelolaan Cagar Budaya. Sebagai contoh, insentif pajak untuk perawatan Bangunan Cagar Budaya bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang kebijakan pajak. Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Benda-benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Jaringan kerjasama antarsektor dan antarlembaga, dalam dan luar negeri masih lemah. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya program kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang pelestarian Cagar Budaya, baik dalam bentuk kegiatan seminar, workshop, pameran maupun pertukaran tenaga ahli Cagar Budaya. Penggunaan teknologi peralatan pelestarian yang tidak mutakhir (*up to date*) juga menjadi salah satu kendala karena mengakibatkan pencatatan data Cagar Budaya yang tidak akurat.

Selain masalah-masalah tersebut, masih ada masalah penting lainnya yang harus diperhatikan, yakni terbatasnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelestarian Cagar Budaya. Sampai saat ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baru memiliki beberapa pedoman teknis pelestarian Cagar Budaya, antara lain pedoman teknis pemugaran, pedoman teknis konservasi bangunan batu, bata, kayu, serta pedoman teknis pertamanan, pedoman pemanfaatan, pedoman revitalisasi. Masih banyak pedoman teknis lainnya yang harus disiapkan yaitu antara lain pedoman teknis pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pengukuran, penggambaran, fotografi, penelitian, dan adaptasi.

## B. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Museum

### a. *Strength*

- Jumlah dan jenis museum

Jumlah museum di Indonesia 416 memang masih sedikit dibandingkan dengan beberapa negara lain, akan tetapi penyebaran museum daerah yang menjadi bagian “wajib” dari satu provinsi menjadi kelebihan sendiri. Selain beberapa provinsi baru yang terbentuk di lima tahun terakhir, setiap provinsi di Indonesia dan beberapa kabupaten dan kota juga sudah memiliki museum sendiri yang menjadi jendela informasi budaya lokal (data terlampir). Jumlah museum swasta yang terus bertambah pun menjadi salah satu indikasi masih adanya dukungan masyarakat pada kegiatan pelestarian kebudayaan melalui museum.

- Jumlah dan keragaman koleksi

Keragaman koleksi museum di Indonesia dapat tercermin dari lingkup ragam tema yang ditampilkan dalam museum-museum bertema umum dan tema-tema museum khusus yang ada. Dalam model museum bertema umum yang ditemui di setiap provinsi, ragam koleksi dari seluruh aspek kebudayaan dipamerkan untuk menggambarkan sejarah budaya Indonesia sejak masa prasejarah dari ribuan tahun lalu hingga sejarah kontemporer terbentuknya suatu daerah. Kemudian tema-tema khusus dari museum khusus melingkupi tema mulai dari tema bidang ilmu, jenis binatang tertentu, artefak budaya, sejarah suatu institusi, dan sebagainya.

- Potensi pemanfaatan Museum sebagai media pendidikan dan rekreasi, jendela informasi daerah, diplomasi dan media menguatkan jatidiri bangsa.

Museum sudah dimanfaatkan sebagai media pendidikan dan rekreasi sejak awal museum-museum didirikan, akan tetapi seiring dengan perkembangan penataan Negara, fungsi lain bermunculan. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai media diplomasi, promosi

daerah dan menguatkan jati diri. Museum sebagai media diplomasi sudah sering dilakukan dengan mengirim misi budaya ke Negara-negara sahabat, potensi yang berkaitan adalah pemanfaatan museum untuk diplomasi budaya ke dalam. Kemudian sebagaimana mulai dipraktikkan sejak penetapan Otonomi Daerah, museum-museum daerah mendapatkan fungsi tambahan sebagai jendela informasi potensi daerah baik berupa tak benda, benda atau sumber alam. Museum-museum berskala nasional dapat mendukung kegiatan diplomasi budaya internal tersebut dengan menyebarkan pemahaman mengenai jati diri bangsa melalui kajian koleksi museum.

- Dukungan Pemerintah (*Political Will*) semakin meningkat.

Dukungan atau perhatian pemerintah terhadap permuseuman juga sudah mulai meningkat sejak dicanangkannya beberapa program untuk mendukung museum. Di antaranya adalah program tahun kunjungan museum 2010 yang dicanangkan di pada 30 Desember 2009 serta Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM) yang berlangsung dalam kurun waktu lima tahun: 2010–2014. Program Tahun Kunjung Museum 2010 yang didukung dengan berbagai kegiatan di museum seluruh Indonesia tersebut, bertujuan untuk meningkatkan wisatawan, baik domestik maupun asing melalui museum, menaikkan jumlah pengunjung museum, serta meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya bangsa. Salah satu kegiatan yang diakomodasi oleh program-program tersebut adalah revitalisasi museum. GNCM sendiri adalah upaya untuk menjembatani antara pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan dalam rangka pencapaian fungsionalisasi museum untuk menguatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa. GNCM juga bertujuan untuk membenahi peran dan posisi museum yang difokuskan pada aspek internal maupun eksternal. Aspek internal dalam bentuk revitalisasi fungsi museum dalam rangka penguatan pencitraan melalui pendekatan konsep manajemen yang terkait

dengan fisik dan non fisik, serta bertujuan untuk mewujudkan museum di Indonesia yang dinamis dan berdayaguna sesuai dengan standard ideal pengelolaan dan pemanfaatan museum. Aspek eksternal difokuskan kepada konsep kemasan program dengan menggunakan bentuk sosialisasi dan kampanye pada masyarakat sebagai bagian dari stakeholder, dan secara rutin melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama dengan mitra kerja. Pembinaan-pembinaan tersebut dilakukan guna mengubah paradigma masyarakat tentang museum.

- Sebagai ruang publik

Museum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masing-masing saling membutuhkan. Museum membutuhkan kehadiran dan partisipasi serta dukungan masyarakat untuk memajukan Museum, demikian sebaliknya masyarakat sangat membutuhkan keberadaan Museum sebagai ruang publik untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kepentingan edukasi, hiburan, informasi, penelitian, maupun kepentingan-kepentingan lainnya. Potensi lain yang menjadi kekuatan dari museum adalah potensinya sebagai ruang publik. Museum sebagai ruang publik tidak hanya berupa lemari pajang sebagai media penyaji bagi masyarakat pengunjung, akan tetapi museum yang menjadi tempat interaksi masyarakat dengan (informasi/pengetahuan) koleksi juga interaksi antarmasyarakat yang dipicu oleh koleksi. Museum sebagai ruang publik dapat dirintis dengan membuka akses pada masyarakat luas untuk memanfaatkan ruang non koleksi yang ada untuk melaksanakan kegiatan atau acara yang bisa saja berdekatan dengan tema museum atau sesuatu yang tidak berkaitan sama sekali. Tren penyewaan ruang untuk acara pernikahan, pertemuan, seminar dan lain-lain semakin kuat setelah ada museum yang menempati gedung tua sukses menyewakan ruang tertutup dan terbuka yang dimiliki untuk pesta pernikahan. Ada juga museum yang memiliki kebijakan mengakomodasi kegiatan masyarakat sekitar museum membolehkan pemanfaatan ruang dan area museum untuk melaksanakan kegiatan sekolah

seperti pelatihan kependuan, pelatihan karawitan, menari, lomba menulis dan melukis, lomba berpidato, kemudian perayaan hari raya dan lain sebagainya.

**b. Weakness**

- Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap museum (apresiasi *stakeholder*). Museum belum memiliki daya tarik yang menjadikan museum sebagai destinasi utama untuk dikunjungi dalam waktu senggang atau masa libur.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan museum.

Museum masih berjarak dengan *stakeholder* yang semestinya diapresiasi dan diberikan pemahaman akan pentingnya pengembangan museum bagi kepentingan khalayak umum. Museum belum menjadi destinasi akhir pekan yang populer bagi masyarakat, juga belum menjadi pos pengembangan daerah yang terlihat cemerlang bagi pemerintah daerah. Kedua contoh tersebut adalah indikasi bahwa museum belum bisa menjalin hubungan dua arah yang menjamin pemahaman antara kedua belah pihak. Untuk menarik masyarakat dan mendapat dukungan dari pemerintah lokal tentunya museum perlu memahami kebutuhan dan arah kebijakan dari *stakeholder*. Aspek kehumasan dalam museum yang masih lemah diharapkan nantinya menjadi garda terdepan dalam menjembatani museum dengan *stakeholder*.

- Kurangnya lembaga pendidikan museum.  
Sampai saat ini kualitas dan kuantitas SDM Permuseuman masih belum memadai karena masih terbatasnya lembaga pendidikan dan program pendidikan permuseuman. Saat ini hanya tiga universitas saja yang memiliki program pascasarjana Museologi, yaitu Universitas Indonesia (2007–sekarang), Universitas Gadjah Mada (mulai 2008) dan Universitas Padjajaran (2006–2013).

Program diklat, pelatihan atau bimtek permuseuman untuk saat ini baru disediakan oleh Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman serta Museum Nasional. Jaringan profesional permuseuman yang ada belum menyediakan cukup banyak pelatihan atau kegiatan *share knowledge*.

- Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai

SDM Museum Indonesia masih termasuk belum memadai karena masih terbatasnya ketersediaan ahli di bidang terkait yang seringkali sangat spesifik. Baik untuk bidang yang sangat teknis seperti konservasi; bidang kreatif seperti desain tata pameran, edukasi, *storytelling*; bidang administratif dan manajemen; apalagi dalam bidang pengembangan pemasaran dan promosi Museum. Ketersediaan lembaga pengajaran Museologi di Indonesia kini pun masih melingkup pengelolaan museum secara umum. Kelemahan ini masih membutuhkan data SDM yang mendetail baik secara kuantitas dan kualitas. Data tersebut yang akan menjadi dasar evaluasi perbaikan SDM Museum Indonesia.

- Sistem pengelolaan yang masih lemah (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan evaluation*).

Salah satu efek dari kualitas dan kuantitas yang kurang dari permuseuman adalah sistem pengelolaan yang masih lemah. SDM yang ada masih membutuhkan pelatihan dan pendidikan yang dapat membuat mereka mampu merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program yang akan dilaksanakan. Pengetahuan perancangan program, anggaran serta manajemen pelaksanaan masih baru dikuasai sebagian saja. Sedangkan hal pengawasan dan pengevaluasian masih menjadi hal yang tidak sistematis.

- Terbatasnya peraturan perundangan tentang museum serta terbatasnya dan tidak mutakhirnya NSPK tentang museum.

Sebelum RPP Permuseuman diresmikan, pengaturan permuseuman hanya bisa mengandalkan perundangan berkaitan yang membahas

museum dalam Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010. Perundangan yang ada pun masih perlu disosialisasikan. Bahan referensi yang tersedia di ruang publik dengan akses tak terbatas baru berupa “Cara Mendirikan Museum” dalam format pdf di situs budpar.go.id. serta Pedoman Museum Indonesia yang sudah secara resmi dipublikasikan dalam bentuk buku.

- Sarana dan prasarana penyelenggaraan fungsi dasar permuseuman masih kurang.

Program revitalisasi museum 2010–2014 tentunya memberikan semacam peningkatan terhadap fungsi penyelenggaraan fungsi dasar museum karena adanya insentif peningkatan kualitas dalam sarana fisik dan non fisik. Akan tetapi dari keseluruhan jumlah museum, yang baru mendapatkan bantuan revitalisasi belum mencapai 50%.

- Sistem keamanan (peralatan, SDM) yang kurang memadai. Seharusnya sudah ada peningkatan di sebagian jumlah museum yang sudah mendapat bantuan revitalisasi, akan tetapi belum ada data evaluasi yang menunjukkan rendahnya standard sistem keamanan yang dipakai. Akan tetapi kasus pencurian di Museum Nasional yang terjadi di September 2013 menjadi salah satu gejala rendahnya standard keamanan yang dipakai di museum Indonesia.
- Pencatatan koleksi museum tidak akurat. Penyusunan database koleksi museum yang seharusnya menjadi dasar dalam seluruh kegiatan dan pelaksanaan museum belum menjadi kegiatan prioritas museum. Database yang akurat penting untuk museum mengetahui potensi yang mereka miliki dalam mengembangkan kegiatan dan program museum. *Database* yang akurat menjadi penting dalam kegiatan perawatan, pengawasan dan keamanan. Sebagian besar museum masih memakai metode inventarisasi manual menggunakan kartu inventaris dan belum menggunakan sistem *database* mutakhir.
- Belum siapnya museum menghadapi bencana (*force majeure*)

Banyak museum belum mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan fungsi dasar museum. Terkadang museum harus memilih untuk memprioritaskan satu dari yang lain. Padahal dalam definisi fungsi museum untuk mengoleksi, merawat, mengedukasi dan mengomunikasi, tidak ada skala prioritas. Keempat fungsi tersebut adalah standard minimum dari penyelenggaraan museum. Sarana dan prasarana fisik pun masih sering tidak memenuhi syarat untuk melakukan fungsi yang pertama dan kedua, yaitu mengoleksi dan merawat. Sistem keamanan berupa sistem pencatatan (*database*), peralatan, serta SDM keamanan masih belum menjadi prioritas dalam penyelenggaraan museum. Sehingga ketika terjadi bencana yang tidak diduga (*force majeure*) museum banyak yang tidak siap gerak cepat untuk mengatasi efek negatif yang dihasilkan.

- Jaringan kerjasama antarinstansi dalam dan luar negeri masih lemah  
Museum sebagai lembaga yang sifatnya terus mengembangkan pengetahuan sebaiknya menjaga jejaring yang mendukung penyelenggaraannya, akan tetapi hal tersebut masih minim di Indonesia. Asosiasi Museum Indonesia sudah ada, akan tetapi masih kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan penguatan jejaring museum di Indonesia. Sedangkan ICOM-Indonesia sudah vakum di beberapa tahun terakhir dan baru memiliki ketua baru di Agustus 2013, sampai saat ini belum ada program yang jelas dari ICOM-Indonesia untuk permuseuman Indonesia ataupun penyebaran jejaring ke regional Asia-Pasifik dan Dunia.

c. **Opportunity**

- Misi kebudayaan internasional (pameran, dll)  
Misi kebudayaan internasional yang dilakukan oleh museum sudah menjadi agenda wajib sejak masa awal museum berdiri di Indonesia. Misi tersebut biasanya berupa pameran bersama, peminjaman koleksi, seminar atau kegiatan *share-knowledge* antarprofesi museum. Misi ini membantu dalam kebijakan luar negeri dalam usaha mengeratkan hubungan bilateral antarnegara.

- Berkembangnya organisasi masyarakat yang peduli dengan museum.
- Jaringan kerjasama lokal, nasional, regional dan internasional tentang pengelolaan museum (contoh: ICOM, ICCROM, AMI, *Indonesian Heritage Society*).

Organisasi masyarakat yang peduli dengan pelestarian Cagar Budaya sudah banyak, tetapi masih sedikit yang menempatkan pengembangan museum sebagai salah satu fokusnya. Salah satu organisasi masyarakat peduli Cagar Budaya yang cukup besar di dalam negeri dan membuka jaringan dengan organisasi sejenis dari setiap daerah adalah Badan Pelestari Pusaka Indonesia. Organisasi peduli sejarah banyak yang memiliki kegiatan yang bersinggungan atau difasilitasi oleh museum, akan tetapi belum menjadi bagian aktif yang mendapat ruang untuk bekerja sama dalam perkembangan museum. Seringkali museum hanya menjadi bagian persinggahan perjalanan napak tilas sejarah. Diharapkan organisasi masyarakat yang menjadi “kawan” dari museum dapat termotivasi untuk muncul dan aktif membantu perkembangan museum sejak dari konsep, pelaksanaan dan pengembangan ke tahap selanjutnya. Di beberapa negeri, “*friends of museum*” menjadi salah satu stakeholder penting dalam menentukan arah perkembangan museum. Organisasi semacam tersebut biasanya menyediakan relawan, ide, program serta jejaring ke luar yang dapat mendukung pelaksanaan dan pengembangan museum. Berikut adalah daftar organisasi peduli pelestarian Cagar Budaya dan pengembangan museum sebagai bagian dari pelestarian.

- Pengembangan program studi di Perguruan Tinggi yang memiliki program pendidikan Museologi.

Sejak 2006 pendidikan permuseuman secara mendalam sudah tersedia di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan paskasarjana Strata 2 Museologi tersedia di Universitas Padjajaran, Bandung sejak 2006, di Universitas Indonesia, Depok sejak 2007 dan tidak lama kemudian disusul oleh Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta. Sebelum keberadaan program paskasarjana, hanya tersedia beberapa mata kuliah permuseuman seperti Tata Pamer, Manajemen Koleksi dan Pengantar Museologi di strata 1 program Sejarah dan Arkeologi. Universitas yang menyediakan mata kuliah museologi di program studi Sarjana mereka adalah Universitas Indonesia, Depok, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang serta Universitas Negeri Yogyakarta.

- Tanggung jawab perusahaan terhadap pengembangan kebudayaan melalui CSR.

Tren aplikasi CSR di beberapa tahun terakhir ada yang mulai berbentuk dukungan terhadap kegiatan permuseuman atau kebudayaan secara luas. Beberapa perusahaan besar pun membentuk yayasan yang berfungsi membentuk program-program kebudayaan. Beberapa contoh adalah House of Sampoerna milik Sampoerna yang membantu mencetak *flyer* beberapa museum, Djarum Foundation dengan banyak program budayanya serta “Indonesia Kaya”, suatu pusat informasi budaya Indonesia yang baru dibuka di Jakarta. Selain itu ada juga beberapa perusahaan minyak besar di Papua yang mendukung kegiatan berkaitan dengan kebudayaan papua seperti lembaga kebudayaan Papua Center di Universitas Indonesia.

#### d. *Threat*

- Tingginya ketidakpedulian masyarakat terhadap museum.
- Belum adanya penetapan prioritas dalam penataan database museum yang seharusnya menjadi sistem mendasar untuk melaksanakan kegiatan dasar museum dan pengembangannya. Database koleksi museum menjadi penting karena perencanaan dan pengembangan museum selalu berfokus pada koleksinya. Begitu juga dalam kegiatan pengawasan dan keamanannya.
- Ketidakpedulian masyarakat terhadap museum. Seperti yang disebutkan dalam Weakness (kelemahan) dari analisa SWOT museum, museum belum menjadi pilihan masyarakat untuk

menghabiskan waktu senggang, masa libur ataupun menyempatkan waktu secara khusus. Ancaman ini belum didukung oleh data statistik yang dapat menjelaskan tingginya ketidakpedulian tersebut yang mungkin bisa menjelaskan mengapa ancaman ini ada.

- Bencana alam (kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, badai, *force majeure*)

Bencana yang tidak bisa diduga seperti bencana alam, gejolak politik atau kriminalitas menjadi ancaman yang akan selalu ada dan museum kita belum memiliki sistem respon cepat untuk mengatasinya. Untuk menghadapi bencana alam seperti gempa, banjir atau tsunami, museum akan membutuhkan sistem rancangan sipil yang mencegah atau mengatasi saat bencana terjadi. Akan tetapi, sebagian besar museum menempati gedung tua dan gedung-gedung yang tidak dirancang untuk anti gempa misalnya. Juga belum adanya pembahasan mendalam untuk mengevaluasi kesiapan museum-museum dalam menghadapi bencana alam. Gejolak politik dapat menjadi ancaman yang nyata bagi museum seperti yang terjadi baru-baru ini di Irak dan beberapa Negara lain yang didera perang. Dengan pemahaman yang keliru akan nilai penting koleksi museum berpindahkannya koleksi secara paksa dalam gejolak menjadi salah satu ancaman yang cukup besar, khususnya bagi museum-museum di kota besar yang dekat dengan lokasi penunjukkan aspirasi public dengan metode unjuk rasa.

- Pemanfaatan yang berlebihan (frekuensi, intensitas) yang dapat menimbulkan kerusakan.

Pemanfaatan ruang dan area museum untuk keperluan dan kegiatan publik menjadi salah satu peluang museum, tapi juga dapat menjadi ancaman jika dilakukan berlebihan. Pemanfaatan area museum berlebihan dapat menimbulkan masalah dalam hal penanganan limbah pengunjung, penanganan arus manusia dan dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada kesan suatu museum. Contohnya suatu museum yang lebih dikenal sebagai tempat penyewaan ruang untuk pesta pernikahan saja dan

ditambah dengan minimnya program permuseuman yang dimiliki. Hal ini bisa berakibat komersialisasi berlebih dan memberikan efek buruk pada pelestarian, baik gedung atau koleksinya, yang sedang dilakukan oleh museum tersebut.

- *Illicit trafficking* (maraknya lalu lintas koleksi museum yang illegal) dan lemahnya koordinasi keamanan perbatasan.
- *Illicit trafficking* atau lalu lintas perdagangan koleksi Cagar Budaya sudah menjadi ancaman yang ada sejak ilmu kepurbakalaan ditemukan hingga kini. Motivasi nilai komersial besar yang dapat dihasilkan dari transaksi *illicit trafficking* dapat menjerumuskan pekerja museum melakukan kriminalitas. Sudah banyak kasus yang terjadi di banyak museum di luar negeri dan di dalam negeri yang terkadang melibatkan pekerja museum, khususnya museum dengan sistem pengamanan yang cukup ketat. Salah satu cara mengatasi ancaman ini adalah kerjasama internasional untuk melacak keberadaan koleksi, untuk melakukan hal ini, database yang lengkap, menyeluruh dan mutakhir wajib dimiliki. Database ini belum juga kita miliki.
- Pengembangan program studi di Perguruan Tinggi yang memberikan perhatian pada museum (contoh: S2 Museologi).

Sejak 2006 pendidikan permuseuman secara mendalam sudah tersedia di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan pascasarjana Strata 2 Museologi tersedia di Universitas Padjajaran, Bandung sejak 2006, di Universitas Indonesia, Depok sejak 2007 dan tidak lama kemudian disusul oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelum keberadaan program pascasarjana, hanya tersedia beberapa mata kuliah permuseuman seperti Tata Pamer, Manajemen Koleksi dan Pengantar Museologi di strata 1 program Sejarah dan Arkeologi. Universitas yang menyediakan mata kuliah museologi di program studi Sarjana mereka adalah Universitas Indonesia, Depok, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang serta Universitas Negeri Yogyakarta.

- Tanggung jawab perusahaan terhadap pengembangan kebudayaan melalui CSR.

Tren aplikasi CSR di beberapa tahun terakhir ada yang mulai berbentuk dukungan terhadap kegiatan permuseuman atau kebudayaan secara luas. Beberapa perusahaan besar pun membentuk yayasan yang berfungsi membentuk program-program kebudayaan. Beberapa contoh adalah House of Sampoerna milik Sampoerna yang membantu mencetak flyer beberapa museum, Djarum Foundation dengan banyak program budayanya serta “Indonesia Kaya”, satu pusat informasi budaya Indonesia yang baru dibuka di Jakarta. Selain itu ada juga beberapa perusahaan minyak besar di Papua yang mendukung kegiatan berkaitan dengan kebudayaan papua seperti lembaga kebudayaan Papua Center di Universitas Indonesia.

### **I.5.3 Integrasi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan Pendidikan**

Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan proses transformasi nilai-nilai budaya. Pendidikan adalah proses regenerasi kebudayaan kepada generasi berikutnya. Tujuan dari pendidikan adalah melestarikan budaya dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Proses regenerasi dilakukan dengan cara transformasi nilai dan pengetahuan menjadi alat belajar dalam menghadapi kondisi yang berbeda zamannya.

Proses pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan yang menuju suatu proses kemandirian dan berdaulat secara budaya, seperti dinyatakan dalam Trisakti. Trisakti sebenarnya mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Aktivitas pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman sesungguhnya memiliki tujuan akhir, yakni kedaulatan dan berdikari dalam kebudayaan. Cagar Budaya merupakan material peradaban bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan untuk sebagai sumber identitas bangsa. Dengan identitas

bangsa yang kuat maka cita-cita Trisakti untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, sejahtera dan berdaya saing dengan bangsa lain akan tercapai.

Dalam Nawacitapun sudah disebutkan bahwa ke depan Indonesia haruslah memiliki peran yang kuat dan strategis. Indonesia menjadi jembatan kerjasama antarperadaban untuk mewujudkan demokrasi dan perdamaian dunia. Maka peran pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman menjadi sangat penting. Budaya menjadi titik pijak pendekatan antarperadaban untuk meningkatkan kerjasama pembangunan negara Selatan-Selatan.

Dalam konteks tersebut maka integrasi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah suatu keniscayaan, karena kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman adalah wahana dari proses pendidikan untuk menjaga kebudayaan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **II.1 Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan**

##### **II.1.1 Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan**

Visi bidang kebudayaan yang dirumuskan beradas pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 adalah:

**“Terbentuknya insan dan ekosistem kebudayaan yang berkarakter  
dengan berlandaskan gotong royong”.**

Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **Insan Kebudayaan**

Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi: Pelaku Budaya, Pengelola Budaya dan Masyarakat.

### **Ekosistem Kebudayaan**

Terdiri atas 12 elemen, yaitu:

1. Warisan dan karya budaya,
2. Masyarakat,
3. Industri,
4. Organisasi profesi,
5. Pemerintah,
6. Keluarga,
7. Pelaku budaya,
8. Pengelola budaya,
9. Institusi Pendidikan,
10. Sarana prasarana budaya,
11. Tata kelola, dan
12. Media.

### **Berkarakter**

Memiliki 8 (delapan) nilai:

1. Memiliki Integritas,
2. Kreatif dan Inovatif,
3. Inisiatif,
4. Pembelajar ,
5. Menjunjung Meritokrasi,
6. Terlibat Aktif,
7. Tanpa Pamrih, dan
8. Apresiatif.

### **Berlandaskan Gotong Royong**

Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong.

### **II.1.2 Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan**

Misi Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:

- M1.** Mewujudkan insan budaya yang kuat, tangguh dan berkarakter
- M2.** Mewujudkan pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang berkelanjutan
- M3.** Mewujudkan inovasi dan kreatifitas karya budaya yang berdaya saing
- M4.** Mewujudkan diplomasi budaya yang efektif dan produktif
- M5.** Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik

## **II.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Kebudayaan**

### **II.2.1 Tujuan Pembangunan Bidang Kebudayaan**

Selanjutnya berdasarkan MISI Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan diatas, maka TUJUAN Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:

- T1.** Peningkatan kapasitas dan peran insan budaya dalam melestarikan kebudayaan.
- T2.** Peningkatan pelestarian warisan budaya (benda dan tak benda).
- T3.** Peningkatan daya saing karya budaya melalui inovasi dan kreatifitas .
- T4.** Peningkatan diplomasi budaya yang efektif dan produktif.
- T5.** Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

### **II.2.2 Sasaran Pembangunan Bidang Kebudayaan**

Selanjutnya berdasarkan MISI Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan diatas, maka Sasaran Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:

- SS1.** Meningkatnya perilaku, kesadaran dan peran masyarakat umum.

- Ss2. Meningkatnya profesionalisme dan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
- Ss3. Meningkatnya kapasitas pengelola budaya dalam melestarikan kebudayaan.
- Ss4. Meningkatnya perlindungan warisan budaya (benda dan tak benda).
- Ss5. Meningkatnya pengembangan warisan budaya (benda dan tak benda).
- Ss6. Meningkatnya pemanfaatan warisan budaya (benda dan tak benda).
- Ss7. Eningkatnya pelestarian nilai-nilai sejarah.
- Ss8. Eningkatnya inovasi dan kreatifitas karya budaya.
- Ss9. Meningkatnya apresiasi atas karya budaya.
- Ss10. Meningkatnya apresiasi dan kebanggaan terhadap keragaman budaya Indonesia.
- Ss11. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif Indonesia dalam percaturan budaya dunia.
- Ss12. Meningkatnya kualitas regulasi, serta pelayanan publik.
- Ss13. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinergi pelestarian kebudayaan.
- Ss14. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana prasarana kebudayaan.
- Ss15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan kebudayaan.

### **II.3 Visi dan Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

#### **II.3.1 Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan, maka dapat dirumuskan visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai berikut:

**“Terwujudnya Cagar Budaya yang lestari dan museum yang mandiri”**

Penjelasan dari Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

**Cagar Budaya yang lestari:**

Terwujudnya Cagar Budaya yang lestari dan museum yang mandiri dapat dimaknai sebagai berikut.

- Cagar Budaya yang lestari adalah Cagar Budaya yang terlindungi agar tetap utuh, awet dan berumur panjang, baik fisik dan nilai yang terkandung di dalamnya.
- Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dikembangkan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

**Museum yang mandiri:**

Museum yang mandiri dapat dimaknai sebagai berikut:

- Museum yang memiliki kemampuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi, serta mengomunikasikannya kepada masyarakat.

**II.3.2 Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Untuk mencapai Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penguatan program, evaluasi dan dokumentasi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman.
2. Mewujudkan register nasional Cagar Budaya.
3. Meningkatkan pelestarian Cagar Budaya.
4. Mewujudkan museum yang mandiri.
5. Meningkatkan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan museum.

## II.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

### II.4.1 Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Berikut ini adalah lima tujuan dari pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

T1: Peningkatan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi

T2: Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya

T3: Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya

T4: Peningkatan Museum yang Mandiri

T5: Peningkatan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

### II.4.2 Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

T1.	T2.	T3.	T4.	T5.
1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan	2.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang terdaftar	3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang diselamatkan dan diamankan	4.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi dan dokumentasi Permuseuman yang dapat dipublikasikan	5.1 Meningkatnya kuantitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman
1.2 Meningkatnya kualitas pengawasan program dan kegiatan	2.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang ditetapkan	3.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang ditetapkan zonasinya	4.2 Meningkatnya pengelolaan museum	5.2 Meningkatnya kompetensi tenaga Cagar Budaya dalam melestarikan Cagar Budaya
1.3 Meningkatnya kualitas evaluasi program dan kegiatan	2.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang diperingkat	3.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang dipelihara dan dipugar	4.3 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum	5.3 Meningkatnya kompetensi tenaga permuseuman dalam mengelola museum

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

T1.	T2.	T3.	T4.	T5.
1.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas dokumentasi kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman	2.4 Menurunnya jumlah Cagar Budaya yang dihapus	3.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang dikembangkan	4.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemanfaatan Museum	5.4 Meningkatnya instrumen peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman
1.5 Meningkatkan kualitas administrasi manajemen lembaga		3.5 Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam pemanfaatan Cagar Budaya	4.5 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kemitraan museum	



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Untuk itu maka kebijakan dan strategi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut.

1. perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
3. penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
5. pengelolaan Cagar Budaya nasional dan museum nasional;
6. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
7. pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
8. pelaksanaan evaluasi dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan

9. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### **III.1.1 Arah Kebijakan Program, Evaluasi dan Dokumentasi**

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi sesungguhnya memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan laporan serta dokumentasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- f. pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- g. penyusunan laporan Direktorat.

### **III.1.2 Arah Kebijakan Registrasi Nasional Cagar Budaya**

Subdirektorat Registrasi Nasional pada dasarnya memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan supervisi penerapan standard teknis di bidang registrasi nasional Cagar Budaya.

Sebagai arah kebijakannya, dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- c. penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- d. Melakukan supervisi dan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya; dan
- e. Penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan dan penetapan Cagar Budaya.

### **III.1.3 Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya**

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya.

Arah kebijakan subdirektorat pelestarian Cagar Budaya dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;

- c. penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d. Melakukan supervisi, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
- e. Penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

#### **III.1.4 Arah Kebijakan Permuseuman**

Subdirektorat Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan, dan supervisi penerapan standard teknis di bidang permuseuman dan pengelolaan museum nasional.

Sedangkan arah kebijakan permuseuman dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- c. penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- d. pengelolaan museum nasional;
- e. pemberian supervisi, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum; dan
- f. penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum.

### **III.1.5 Arah Kebijakan Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman**

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, peningkatan kompetensi, dan supervisi penerapan standard teknis pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Arah kebijakan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman adalah memiliki fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- f. Penyusunan laporan, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

### **III.2 Kerangka Regulasi**

Landasan hukum untuk pengelolaan Cagar Budaya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini merupakan perbaikan dari undang-undang sebelumnya yaitu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengatur pengelolaan dan manajemen Cagar Budaya yang ada di Indonesia secara komprehensif. Tidak hanya mengatur proses perlindungannya yang sepatutnya secara akademik, tetapi juga secara ideologi, dan menampakkan azas-azas pemanfaatannya secara utuh. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Benda Cagar Budaya sebelumnya yaitu UU RI nomor 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang lebih berorientasi kepada pengelolaan secara akademik dan kaedah yang berlaku dalam perlindungan, tanpa memperhatikan azas manfaat. Dalam UU RI Nomer 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pemanfaatan Cagar Budaya juga diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu maka diatur kepemilikan dan kepemanfaatannya secara teliti dan benar.

Selain mengacu UU RI No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Renstra ini juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum, dan mengacu pada Permen Budpar no. 45 Tentang Pedoman Permuseuman Tahun 2009.

Kerangka regulasi ini menjelaskan mengenai gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya, dan penjabaran kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi.

Regulasi yang akan dihasilkan di berbagai hirarki peraturan perundangan, yaitu:

Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

- 1) Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2015 tentang museum; dan
- 3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Tabel 28 Tabel Arah Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Undang-Undang tentang Kebudayaan	Amanat UUD 1945 pasal 32: pemerintah Memajukan Kebudayaan Nasional (Hak Inisiatif DPR RI)	Ditjenbud	a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan c. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan d. Kementerian Hukum dan HAM e. Kementerian Sekretariat Negara f. Kementerian terkait	2014 – 2015
2.	Peraturan Menteri tentang Pendirian Museum	Amanat Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2015 tentang museum	Ditjenbud	a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman c. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan d. Kementerian terkait	2014 – 2015
3.	Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Koleksi	Amanat Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2015 tentang museum	Ditjenbud	a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman c. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan d. Kementerian terkait	2015


Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4.	Peraturan Menteri tentang Registrasi Nasional	Amanat Pasal 78 RPP Pelestarian Cagar Budaya (dalam proses paraf 6 Kementerian)	Ditjenbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman</li> <li>c. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>d. Kementerian terkait</li> </ul>	<b>2015</b>
5.	Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Cagar Budaya	Amanat Pasal 5, Pasal 17, Pasal 129, Pasal 140, Pasal 161, Pasal 171 ayat (3), Pasal 172 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (4) RPP Pelestarian Cagar Budaya (dalam proses paraf 6 Kementerian)	Ditjenbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman</li> <li>c. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>d. Kementerian terkait</li> </ul>	<b>2015</b>
6.	Peraturan Presiden tentang Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air	Amanat Pasal 3 Ayat (9) RPP Pelestarian Cagar Budaya (dalam proses paraf 6 Kementerian)	Ditjenbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>b. Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman</li> <li>c. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>d. Kementerian Sekretariat Kabinet</li> <li>e. Kementerian terkait</li> </ul>	<b>2016</b>
7.	Peraturan Presiden tentang Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan	Amanat Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2015 tentang museum	Ditjenbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>b. Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman</li> <li>c. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>d. Kementerian Sekretariat Kabinet</li> <li>e. Kementerian terkait</li> </ul>	<b>2016</b>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8.	Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan terhadap pelestari Warisan Budaya	RUU Kebudayaan dalam proses pembahasan dengan DPR	Ditjenbud	a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan c. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan d. Kementerian Hukum dan HAM e. Kementerian Sekretariat Negara f. Kementerian terkait	2018 – 2019

### III.3 Kerangka Kelembagaan

Berikut adalah bagan kelembagaan Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman:



Gambar 2 Bagan Organisasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

### **III.3.1 Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi**

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi terdiri atas:

#### **a) Seksi Program dan Evaluasi**

Seksi Program dan Evaluasi memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan program dan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, pembinaan tenaga serta koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

#### **b) Seksi Dokumentasi**

Seksi Dokumentasi memiliki tugas melakukan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

### **III.3.2 Subdit Registrasi Nasional Cagar Budaya**

Subdirektorat Registrasi Nasional terdiri atas:

#### **a) Seksi Pendaftaran**

Seksi Pendaftaran memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, supervisi, dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan pengkajian Cagar Budaya.

#### **b) Seksi Penetapan**

Seksi Penetapan, memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, supervisi, dan laporan penerapan

norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

### **III.3.3 Subdit Pelestarian Cagar Budaya**

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya terdiri atas:

#### **a) Seksi Pelindungan**

Seksi Pelindungan memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, supervisi, dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.

#### **b) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan**

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, supervisi, dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang penelitian, revitalisasi, dan adaptasi serta pemanfaatan Cagar Budaya.

### **III.3.4 Subdit Permuseuman**

Subdirektorat Permuseuman terdiri atas:

#### **a) Seksi Standardisasi Museum**

Seksi Standardisasi Museum memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, supervisi, dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria koleksi museum.

#### **b) Seksi Pengembangan Museum**

Seksi Pengembangan Museum memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, supervisi, dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria pengembangan museum.

### **III.3.5 Subdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman**

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman terdiri atas:

**a) Seksi Standarisasi**

Seksi Standardisasi memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, standardisasi tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria

**b) Seksi Pengembangan**

Seksi Pengembangan memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria peningkatan kompetensi tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Selain itu terdapat Subbagian Tata Usaha yang memiliki tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### IV.1 Target Kinerja

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelestarian Cagar Budaya, dan kualitas permuseuman, serta apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan Cagar Budaya dan museum;
2. Peningkatan kualitas pameran, pengelolaan dan pelayanan Museum
3. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum

Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan kebijakan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis;
3. Revitalisasi museum;
4. Penyelenggaraan event apresiasi Cagar Budaya dan museum;
5. Registrasi Cagar Budaya;
6. Pembangunan museum;
7. Pengelolaan Cagar Budaya;
8. Revitalisasi Cagar Budaya;
9. Pendokumentasian koleksi museum;
10. Pemantauan dan evaluasi;
11. Eksplorasi Cagar Budaya bawah air;
12. Penyusunan naskah norma, standard, prosedur, dan kriteria pelestarian Cagar Budaya dan museum.
13. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

#### IV.1.1 Pembinaan Program, Evaluasi dan Dokumentasi

Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Baseline (2014)	2015	2016	2017	2018	2019
Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya benda (Cagar Budaya)	Cagar Budaya yang dilestarikan	2.522	2.500	2.500	2.500	2.502	2.505
	Revitalisasi Cagar Budaya	0	13	20	25	28	30

#### IV.1.2 Pembinaan Registrasi Nasional Cagar Budaya

Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Baseline (2014)	2015	2016	2017	2018	2019
Pendataan aset budaya khususnya Cagar Budaya dan koleksi museum	Cagar Budaya yang didaftar dan ditetapkan	515	2.030	4.030	6.030	8.030	10.030
	Koleksi museum yang diregistrasi (didokumentasi)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Museum yang distandardisasi	100	100	133	105	105	143

#### IV.1.3 Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Baseline (2014)	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan kepercayaan antarwarga dengan ruang dialog di museum dan Cagar Budaya	Even Cagar Budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat	13	15	9	9	9	9
2.	Penegakkan hukum dalam kewenangan pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Penanganan kasus pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman	1	10	10	10	10	10

#### IV.1.4 Pembinaan Permuseuman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Baseline (2014)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan kepercayaan antarwarga dengan ruang dialog di museum dan Cagar Budaya	Even Cagar Budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat	13	15	9	9	9	9
2	Pendataan aset budaya khususnya Cagar Budaya dan koleksi museum	Cagar Budaya yang didaftar dan ditetapkan	515	2.030	4.030	6.030	8.030	10.030
		Koleksi museum yang diregistrasi (didokumentasi)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Museum yang distandardisasi	100	100	133	105	105	143
3	Pembangunan dan revitalisasi museum	Museum yang didirikan (Non Kumulatif)	9	11	10	10	10	10
		Museum yang direvitalisasi	30	11	15	15	15	15

#### IV.1.5 Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Baseline (2014)	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan ketersediaan kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang tersertifikasi (pelestarian Cagar Budaya)	Peserta Pembinaan Teknis	428	620	620	620	620	620

#### IV.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan menguraikan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari luar APBN (Non APBN) seperti: PPP (KPS), CSR, dst. Berikut merupakan tabel kerangka pendanaan program-program strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019:

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI 2015–2019 (Rp. Juta)					Total Alokasi 2015–2019 (Rp/Juta)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	231.736	241.236	226.218	235.000	245.000	1.179.190

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2015–2019 ini berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2015–2019 dan RPJMN tahun 2015–2019. Selain itu, dalam penyusunan Rencana Strategis juga berpedoman dan memperhatikan jabaran atas tugas dan fungsi yang sesuai.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2015–2019 ini, maka setiap unit kerja dalam organisasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2015–2019 akan memiliki acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan yang dituangkan dalam Renstra, maka perlu dilakukan koordinasi yang baik dan intensif secara internal antarbagian, maupun antarunit kerja di tingkat Direktorat, maupun secara eksternal dengan lembaga/instansi terkait.